



PENGADILAN
TINGGI
YOGYAKARTA

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA



<https://www.pt-yogyakarta.go.id>



Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.
Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul
D.I. Yogyakarta

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk periode 2025-2029 ini dapat terlaksana dengan baik.

Renstra ini disusun sebagai landasan dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang fokus pada peningkatan kualitas pelayanan peradilan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta pencapaian transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Dokumen ini merupakan upaya untuk mengarahkan langkah-langkah strategis guna menjawab tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dalam rangka menciptakan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian visi Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam periode yang akan datang. Semoga dengan adanya Renstra ini, Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat terus memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan hukum dan keadilan di Indonesia.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan dan efektivitas pelaksanaannya. Semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan serta memberikan dampak positif bagi kemajuan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

KETUA
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

SETYAWAN HARTONO / SH.M.H.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i.
DAFTAR ISI	ii.
BAB I - PENDAHULUAN	1.
I.1 KONDISI UMUM	1.
I.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	27.
BAB II - VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	33.
II.1 VISI	33.
II.2 MISI	33.
II.3 TUJUAN	35.
II.4 SASARAN STRATEGIS	38.
BAB III - ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	48.
III.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	48.
III.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	59.
III.3 KERANGKA REGULASI	69.
III.4 KERANGKA KELEMBAGAAN	70.
BAB IV - TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	78.
IV.1 TARGET KINERJA	78.
IV.2 KERANGKA PENDANAAN	80.
BAB V - PENUTUP	81.
LAMPIRAN I – MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN	81.
LAMPIRAN II – S.K. PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENSTRA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Badan Peradilan Di Bawahnya Periode 2020-2024_11	
Tabel 1.2 Penyelesaian Per Jenis Perkara Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Periode 2020-2024 _____	12
Tabel 1.3 Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Triwulan I – Triwulan IV Tahun 2024 _____	13
Tabel 1.4 Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024 _____	14
Tabel 1.5 Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024 _____	14
Tabel 1.6 Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2024 _____	15
Tabel 1.7 Keadaan Verifikasi Advokat pada aplikasi E-Court Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2024 _____	20
Tabel 1.8 Jumlah Perkara di Wilayah D.I. Yogyakarta yang Daftarkan Melalui e- Court Tahun 2024 _____	21
Tabel 1.9 Implementasi Aplikasi Pendukung di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta _____	21
Tabel 1.10 Realisasi Anggaran Dipa 01 (400342) Badan Urusan Adminstrasi (BUA) Tahun 2020-2024 _____	23
Tabel 1.11 Realisasi Anggaran Dipa 03 (400343) Badan Peradilan Umum (Badilum) Tahun 2020-2024 _____	23
Tabel 1.12 Hasil Penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019-2023 _____	25
Tabel 2.1 Framework Renstra Pengadilan Tinggi Yogyakarta _____	39
Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama _____	42
Tabel 2.3 Hubungan Tujuan Sasaran dan Indikator Utama _____	42
Tabel 3.1 Penguatan Akses Terhadap Keadilan _____	59
Tabel 3. 2 Arah Kerangka Regulasi _____	70
Tabel 4. 1 Arah Kerangka Regulas Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan _____	78

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Badan Peradilan Di Bawahnya Per 2020-2024	12
Grafik 1.2 Penyelesaian Per Jenis Perkara Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Periode 2020-2024	12
Grafik 1.3 Realisasi Anggaran Dipa 01 (400342) Badan Urusan Adminstrasi (BUA) Tahun 2020-2024	23
Grafik 1.4 Realisasi Anggaran Dipa 03 (400343) Badan Peradilan Umum (Badilum) Tahun 2020-2024	24
Grafik 1.5 Peningkatan Nilai LKjIP pada Peradilan Umum se Wilayah D.I. Yogyakarta Periode 2019-2023	26
Grafik 1.6 Matriks Program Kerja	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Pengadilan Tinggi Yogyakarta merupakan lembaga peradilan tingkat banding yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lembaga ini memiliki yurisdiksi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sebagai lembaga peradilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Yogyakarta membawahi 5 (lima) pengadilan tingkat pertama, sebagai berikut:

No	Nama Pengadilan	Wilayah Hukum	Luas Wilayah (Km2)	Administratif	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Pengadilan Negeri Yogyakarta	Kota Yogyakarta	32.5	14 Kec. 45 Kel 617 RW	415.385
2	Pengadilan Negeri Sleman	Kabupaten Sleman	574,8	17 Kec. 86 Kel 1.212 Dusun	1.087.339
3	Pengadilan Negeri Wates	Kabupaten Kulonprogo	58.627	12 Kec. 88 Desa	442.838
4	Pengadilan Negeri Bantul	Kabupaten Bantul	506,850	17 Kec. 75 Desa 933 pedukuhan	955.807
5	Pengadilan Negeri Wonosari	Kabupaten Gunungkidul	1.485,36	18 Kec. 144 Desa	774.296

Pengadilan Tinggi Yogyakarta memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan keadilan di wilayah hukum Yogyakarta. Sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan memutuskan perkara tingkat banding, Pengadilan Tinggi Yogyakarta juga dituntut untuk mengembangkan pelayanan berbasis teknologi untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks.

Seiring dengan berkembangnya dinamika masyarakat, tantangan global, dan kemajuan teknologi, lembaga peradilan dituntut untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam upaya menciptakan sistem peradilan yang adil, efisien, dan transparan, Pengadilan Tinggi Yogyakarta perlu merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan harapan masyarakat serta memperkuat integritas dan profesionalisme aparat peradilan.

Sebagaimana diamanatkan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2005 menetapkan bahwa setiap lembaga pemerintah wajib menyusun Rencana

Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga dalam lima tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) mengarah kepada pencapaian tujuan dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Kerja Lembaga (RKL).

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Yogyakarta periode 2025-2029 disusun sebagai panduan dalam mencapai visi dan misi pengadilan yang telah ditetapkan, serta untuk merespons perkembangan dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga peradilan di masa mendatang. Renstra ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menciptakan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta memperkuat tata kelola peradilan yang transparan dan akuntabel.



Cetak Biru Mahkamah Agung 2010 - 2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung memperoleh berbagai apresiasi positif dari masyarakat dan lembaga negara lain

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Tinggi Yogyakarta memiliki sejumlah wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berikut adalah gambaran umum mengenai Pengadilan Tinggi Yogyakarta:

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai mempunyai tugas pokok sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan :

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding.
2. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.
3. Pengadilan Tinggi dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
4. Selain tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili (*judicial power*)**, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir “sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.”
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta pengawasan dalam hal fungsi peradilan di tingkat Pengadilan Negeri agar sistem peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
4. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

5. Fungsi Lainnya :

- a. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.
- b. Pelayanan pelaksanaan registrasi Pengacara Praktek kuasa insidentill yang akan beracara di Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

2. Jenis Perkara yang ditangani

- **Perkara Perdata:** Pengadilan Tinggi Yogyakarta sering menangani perkara perdata yang diajukan banding, termasuk sengketa tanah, sengketa warisan, perjanjian bisnis, serta perbuatan melawan hukum.
- **Perkara Pidana:** Dalam hal pidana, perkara yang sering diajukan banding meliputi kasus kejahatan umum seperti pencurian, penipuan, dan narkoba.
- **Perkara Tipikor:** Pengadilan Tinggi berperan dalam memeriksa banding yang diajukan dari putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama. Ini terjadi jika salah satu pihak, baik terdakwa maupun jaksa, merasa tidak puas dengan putusan di tingkat pertama.

3. Infrastruktur dan Fasilitas

Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah memiliki gedung dan fasilitas yang memadai untuk mendukung jalannya proses peradilan, termasuk ruang sidang yang representatif, ruang tunggu yang nyaman, serta fasilitas teknologi informasi yang optimal untuk mendukung proses digitalisasi peradilan.

Fasilitas teknologi seperti SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), e-Court, dan e-Litigasi sudah diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penanganan perkara pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

4. Keterbukaan dan Akses Publik

Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dalam proses peradilan. Salah satu bentuk komitmen ini adalah dengan mempublikasikan putusan secara online agar dapat diakses oleh publik, memberikan informasi terkait dengan berbagai informasi publik, serta membuka akses pelayanan pengadilan yang lebih mudah melalui platform elektronik.

Keterbukaan ini juga dilakukan melalui layanan pengaduan masyarakat yang memudahkan warga untuk melaporkan keluhan terkait pelayanan peradilan.

5. Reformasi dan Modernisasi Peradilan

Pengadilan Tinggi Yogyakarta terus berupaya untuk mendukung program reformasi peradilan yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung. Program ini meliputi reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan, dan modernisasi sistem peradilan melalui penerapan teknologi informasi.

Salah satu fokus utama adalah mengurangi waktu penyelesaian perkara di tingkat banding dan meningkatkan kualitas putusan hakim agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

6. Kondisi Lingkungan

1. Kondisi Eksternal (Lingkungan Makro)

Kondisi eksternal mencakup faktor-faktor yang berada di luar kendali langsung Pengadilan Tinggi Yogyakarta, namun dapat mempengaruhi kinerja dan kegiatan peradilan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah:

a. Perkembangan Hukum dan Regulasi:

- Perubahan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi proses peradilan, seperti perubahan dalam undang-undang atau peraturan Mahkamah Agung yang terkait dengan sistem peradilan, administrasi perkara, dan penerapan teknologi dalam peradilan.
- Kebijakan digitalisasi sistem peradilan yang semakin masif, seperti penerapan e-court, e-filing, dan sistem informasi manajemen perkara. Pengadilan Tinggi Yogyakarta perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan ini untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas.
- Reformasi hukum yang berkelanjutan untuk mewujudkan good governance dan akses keadilan yang lebih baik, yang menjadi tantangan bagi pengadilan dalam menjaga kualitas putusan dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Kondisi Sosial dan Demografi:

- Tingkat kesadaran hukum masyarakat yang semakin tinggi, seiring dengan meningkatnya literasi hukum di kalangan masyarakat Yogyakarta. Hal ini berdampak pada jumlah perkara yang masuk ke pengadilan.
- Demografi masyarakat Yogyakarta yang berkembang, baik dari sisi jumlah penduduk, struktur usia, maupun mobilitas, mengharuskan

pengadilan untuk terus beradaptasi dalam memberikan layanan yang cepat, tepat, dan mudah diakses.

- Fenomena perubahan sosial, seperti peningkatan tingkat keberagaman dalam masyarakat (misalnya, dalam hal status sosial dan ekonomi) yang berpotensi mempengaruhi jenis perkara yang masuk ke pengadilan.

c. Kondisi Ekonomi:

- Kondisi ekonomi dapat mempengaruhi anggaran pengadilan. Adanya fluktuasi ekonomi lokal dan nasional dapat mempengaruhi ketersediaan dana untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan kapasitas SDM di pengadilan.
- Perekonomian digital yang terus berkembang, membuka peluang untuk memanfaatkan teknologi dalam proses peradilan yang lebih efisien dan ramah anggaran.

d. Kemajuan Teknologi:

- Perkembangan teknologi yang pesat, seperti teknologi informasi dan komunikasi (TIK), mendorong untuk digitalisasi proses peradilan, termasuk penerapan e-court, e-filing, dan sistem manajemen perkara berbasis IT yang memungkinkan pengadilan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan.
- Tantangan terkait keamanan data dan perlindungan terhadap privasi informasi dalam sistem digital yang digunakan dalam proses peradilan.

2. Kondisi Internal (Lingkungan Mikro)

Kondisi internal mencakup faktor-faktor yang berada dalam kendali Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mempengaruhi kinerja, kualitas layanan, dan manajemen internal. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah:

a. Sumber Daya Manusia (SDM):

- Jumlah dan kualitas SDM: Pengadilan Tinggi Yogyakarta memiliki jumlah hakim dan pegawai yang memadai untuk menangani perkara yang ada, kualitas SDM, baik hakim maupun staf yang memadai, untuk meningkatkan kompetensi perlu pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan.

b. Kinerja Pengadilan:

- Jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta berada pada kategori pengadilan dengan jumlah < 300 Perkara , dengan tingkat penyelesaian perkara sesuai target.
- Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan menunjukkan angka yang relatif baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal aksesibilitas, kecepatan proses, dan transparansi.
- Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah memulai penerapan sistem e-court dan e-filing, namun perlu lebih ditingkatkan untuk mencapai digitalisasi penuh yang dapat mempermudah masyarakat dan meningkatkan efisiensi internal.

c. Manajemen dan Organisasi:

- Struktur organisasi di Pengadilan Tinggi Yogyakarta sudah berjalan dengan baik, tetap perkuat manajemen internal, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya dan koordinasi antar bagian.
- Prosedur dan alur kerja dalam menangani perkara terus disempurnakan untuk menghindari duplikasi pekerjaan dan memastikan efisiensi serta akuntabilitas dalam setiap tahapan penanganan perkara.

d. Fasilitas dan Infrastruktur:

- Kondisi fisik gedung pengadilan dan fasilitas pendukung seperti ruang sidang dan ruang pelayanan masyarakat perlu terus dijaga kebersihan, perawatan rutin untuk mendukung kenyamanan dan kelancaran operasional.
- Infrastruktur teknologi yang memadai dalam mendukung seluruh proses peradilan, perlu meningkatkan sistem database perkara yang sepenuhnya terintegrasi.

e. Tantangan Internal:

- Ketergantungan pada anggaran yang sering kali terbatas, menghambat pengembangan sistem, peningkatan kapasitas SDM, dan perbaikan fasilitas yang mendukung kinerja pengadilan.
- Kendala dalam sistem informasi, seluruhnya proses internal

- pengadilan sudah mengandalkan sistem digital untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan SIPP, namun yang menjadi kendala adalah terhambatnya (kurang cepat) proses koordinasi antar bagian dan sub bagian pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta

3. Tantangan dan Peluang

a. Tantangan:

- Pengadilan Tinggi Yogyakarta, seperti pengadilan lainnya, menghadapi tantangan berupa ketidakpastian jumlah perkara yang diajukan banding, perkara yang memerlukan penyelesaian cepat, serta tuntutan masyarakat akan transparansi dan keadilan.
- Keterbatasan anggaran yang terkadang tidak sebanding dengan kebutuhan, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan peningkatan kualitas layanan.
- Tantangan dalam implementasi teknologi yang membutuhkan SDM yang handal dalam pengembangan sistem yang lebih baik untuk beradaptasi dengan modernisasi peradilan dengan mengoptimalkan penggunaan Aplikasi SIPP, e-court, e-filing, dan sistem informasi manajemen perkara lainnya.

b. Peluang:

- Peningkatan penggunaan teknologi untuk menyederhanakan dan mempercepat proses peradilan, serta memberikan transparansi yang lebih besar kepada masyarakat.
- Kerja sama dengan sektor lain, seperti lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, atau sektor swasta untuk mengembangkan kapasitas SDM dan memperbaiki layanan pengadilan.
- Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dengan lebih mengutamakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas, yang sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan good governance.
- Dengan adanya teknologi digital, Pengadilan Tinggi Yogyakarta memiliki peluang untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan perkara, mempercepat proses banding, serta memberikan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat.

7. Sasaran dan Ruang Lingkup Renstra

Rencana Strategis ini disusun dengan sasaran untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam lima tahun mendatang.

Sasaran tersebut mencakup aspek:

1. Peningkatan kualitas pelayanan peradilan di tingkat banding, melalui penanganan perkara yang lebih cepat dan lebih transparan.
2. Pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pengadilan, termasuk pelatihan, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan pegawai.
3. Penerapan teknologi informasi dan sistem manajemen berbasis digital untuk mendukung proses peradilan yang lebih efisien dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi peradilan.
4. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas pengadilan, guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
5. Penguatan kerjasama antar lembaga baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional dalam rangka mendukung tugas dan fungsi pengadilan.

8. Tujuan Penyusunan Renstra

Tujuan utama penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun arah dan kebijakan strategis untuk Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah lembaga peradilan, sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
2. Menetapkan prioritas program dan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam periode lima tahun ke depan untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, baik dari segi proses maupun hasilnya.
3. Meningkatkan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta agar dapat memenuhi tuntutan peradilan yang modern dan berbasis teknologi.
4. Memperkuat sistem manajemen peradilan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi guna mewujudkan peradilan yang adil, cepat, sederhana, dan biaya ringan.

5. Menanggapi tantangan dan perubahan lingkungan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan, termasuk perkembangan teknologi informasi, perubahan regulasi, serta dinamika sosial dan politik.

9. Dasar Hukum Penyusunan Renstra

Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta periode 2025-2029 ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan di Indonesia, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
3. Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029
4. Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk periode 2025-2029;
5. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

10. Metodologi Penyusunan Renstra

Penyusunan Renstra ini dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari analisis situasi dan evaluasi terhadap pencapaian Renstra sebelumnya, identifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi, serta konsultasi dengan berbagai pihak terkait, baik internal pengadilan maupun pihak eksternal. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan memperhatikan prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas.

CAPAIAN PENDUKUNG RENCANA STRATEGIS

1. Penyelesaian Perkara

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, sesuai kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan,

yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3(tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah maksimal 3 bulan. Dalam pelaksanaannya penyelesaian perkara dapat diputus kurang dari 3 bulan, setiap tahunnya penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan diaturnya pembatasan waktu (Standar Operasional Prosedur) penyelesaian perkara dengan harapan agar kepastian hukum dapat segera hadir di tengah tengah masyarakat.

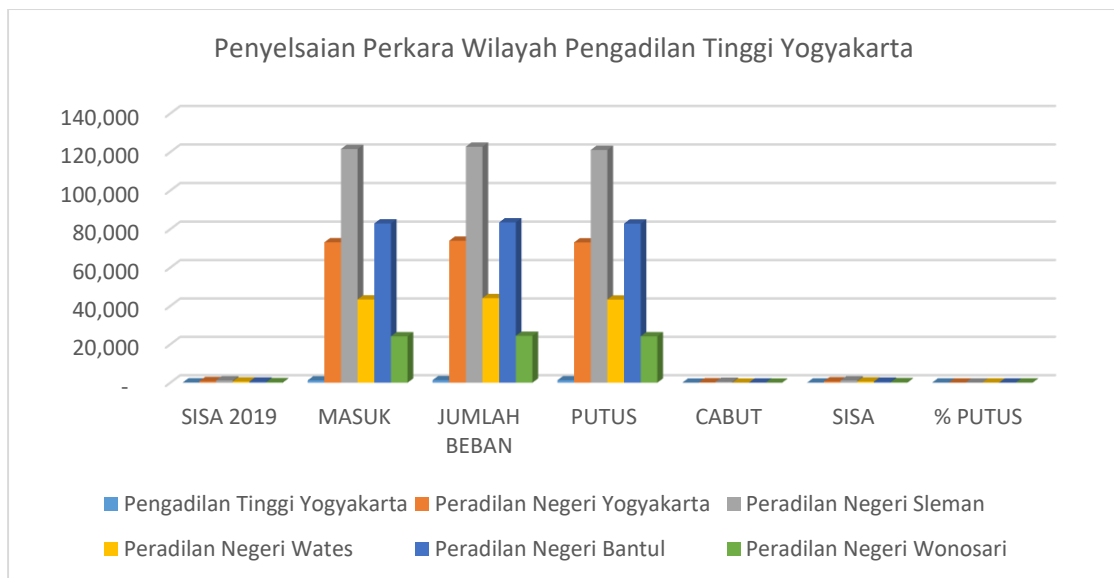
Capaian penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta periode 2020-2024 dengan beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima pada tahun berjalan. Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah sebanyak 350.094 perkara, terdiri dari perkara yang diterima (masuk) pada tahun berjalan sebanyak 346.451 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 3.643 perkara.

Perkara yang diselesaikan sebanyak 345.866 perkara atau 98,79%, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 3.453 perkara atau 1,21%.

Tabel 1.1 Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Badan Peradilan Di Bawahnya Periode 2020-2024

NO	NAMA PENGADILAN	SISA	MASUK	JUMLAH BEBAN	PUTUS	CABUT	SISA	% PUTUS
1	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	127	1,219	1,346	1,252	1	93	93.02
2	Peradilan Negeri Yogyakarta	824	73,151	73,975	73,102	200	709	98.82
3	Peradilan Negeri Sleman	1,199	121,587	122,786	121,104	485	1197	98.63
4	Peradilan Negeri Wates	655	43,401	44,056	43,349	44	663	98.40
5	Peradilan Negeri Bantul	575	82,929	83,504	82,884	75	545	99.26
6	Peradilan Negeri Wonosari	263	24,164	24,427	24,175	6	246	98.97
Jumlah		3,643	346,451	350,094	345,866	811	3,453	98.79

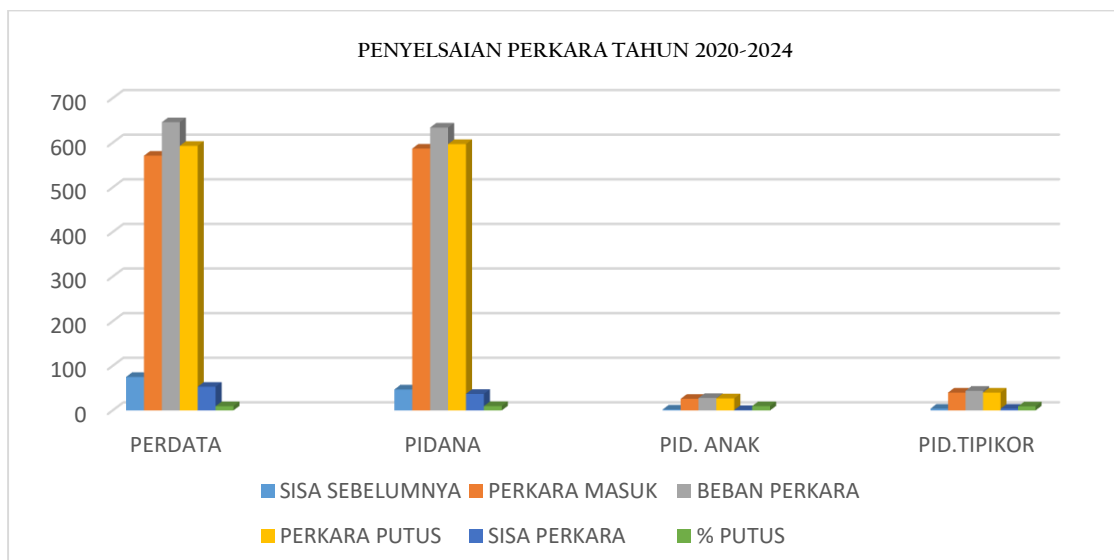
Grafik 1.1 Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Badan Peradilan Di Bawahnya Periode 2020-2024



Tabel 1.2 Penyelesaian Per Jenis Perkara Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Periode 2020-2024

NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA SEBELUMNYA	PERKARA MASUK	BEBAN PERKARA	PERKARA PUTUS	SISA PERKARA	% PUTUS
1	Perkara Perdata	75	571	646	593	53	9,498
2	Perkara Pidana	47	587	634	597	37	9,720
3	Pidana Anak	2	26	28	27	1	9,667
4	Pidana Tipikor	4	40	44	40	4	9,111
JUMLAH		128	1224	1352	1257	95	9,499

Grafik 1.2 Penyelesaian Per Jenis Perkara Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Periode 2020-2024



Beban perkara Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020-2024 adalah sejumlah 1.352 perkara terdiri dari perkara yang diterima atau masuk sebanyak 1.224 ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 128 Perkara. Perkara yang berhasil diselesaikan sejumlah 1.257 perkara atau 95,00%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 95 perkara atau 5,00%.

2. Capaian Kinerja Perkara

Berikut Capaian Kinerja Perkara Pengadilan Tinggi Yogyakarta periode Tahun 2024.

Sasaran Strategis 1 :

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Tabel 1.3 Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Triwulan I – Triwulan IV Tahun 2024

FORMULIR PEMANTAUAN KINERJA															
Periode 01 JANUARI 2024 s/d 31 DESEMBER 2024															
PERJANJIAN KINERJA		TARGET	PERIODE PEMANTAUAN PENCAPAIAN												
			S/D TRIWULAN I			S/D TRIWULAN II			S/D TRIWULAN III			S/D TRIWULAN IV			
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		REALISASI	CAPAIAN	TREND/PO LARITAS	REALISASI	CAPAIAN	TREND/PO LARITAS	REALISASI	CAPAIAN	TREND/PO LARITAS	REALISASI	CAPAIAN	TREND/PO LARITAS	
					↑ / ↓			↑ / ↓			↑ / ↓			↑ / ↓	
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%		100%	100%		99.56%	99.56%	↓	99.65%	99.65%	↑
	b	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	61,11%	152,78%	↑	52,94%	132,35%	↓	48.67%	121.68%	↓	45.33%	113.32%	↓
	c	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	95	96,76	101,85%	↑	96,84	101,94%	↑	95.26	100.27%	↓	93.84	98.78%	↓
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN KEGIATAN 1					↑			↓		107.17%	↓		103.92%	↓	
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%		100%	100%		100%	100%		100%	100%		
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN KEGIATAN 2					100%			100%		100%			100%		

a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 terdapat sebanyak 289 perkara yang diselesaikan (putus dan minutasi) sebanyak 287 perkara yang diselesaikan tepat waktu atau 100%, 1 Perkara yang diselesaikan lebih dari 1 Bulan, capaian masuk kategori 100% dari target 100% namun terdapat 1 perkara yang waktu penyelesaiannya lebih dari 3 Bulan sehingga capaian kinerja kurang dari 100% yaitu sebesar 99,65% (dibawah target 100%).

Tabel 1.4 Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024

a.Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu					
PERKARA	PERDATA	PIDANA	PID.ANAK	TIPIKOR	JUMLAH
Sisa Tahun Lalu	7	2	-	-	9
Masuk	131	150	2	10	293
Putus	133	144	2	10	289
Cabut	-	-	-	-	-
Sela	-	-	-	-	-
Sisa	5	8	-	-	13
Waktu Penyelesaian					
krng dari 1 bulan	132	144	2	9	287
1-2 bulan	-	-	-	1	1
2-3 bulan	-	-	-	-	-
3 bulan lebih	1	-	-	-	1
Pengiriman Berkas					
One day	133	144	2	10	289
Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	99.25%	100%	100%	100%	99.65%

b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Dari 289 jumlah perkara yang putus dengan target Indikator Kinerja Utama 40%, 131 Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, sehingga capaian kinerja sebesar 45,33% melampaui Target IKU 40%.

Tabel 1.5 Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024

b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi					
PERKARA	PERDATA	PIDANA	PID.ANAK	TIPIKOR	JUMLAH
TIDAK UPAYA HUKUM	59	70	1	1	131
JUMLAH PUTUSAN	133	144	2	10	289
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$(131/289) \times 100 \% = \mathbf{45,33 \%}$				

c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Salah satu cara menilai terkait kualitas layanan apakah benar-benar prima atau tidak adalah dengan melihat Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan yang diberikan. Hasil survey Indeks kepuasan layanan masyarakat atas layanan pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tahun 2024 adalah 93,84 dari target yang ditetapkan sebesar 95 sehingga capaian sebesar 98,78%.

Tabel 1.6 Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2024

Periode	Realisasi Nilai IKM/SKM 2024	TARGET	CAPAIAN
Triwulan 1	96.76	95	101.85%
Triwulan 2	96.84	95	101.94%
Triwulan 3	95.26	95	100.27%
Triwulan 4	93.84	95	98.78%

Sasaran Strategis 1 :

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

- Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 terdapat sebanyak 289 salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju dan semuanya dikirim tepat waktu. Sehingga capaian sebesar 100% dari target 100%.

3. Manajemen Penanganan Perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, dan eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa: prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan.

Untuk meningkatkan penanganan perkara pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yaitu memanfaatkan teknologi informasi, dengan memanfaatkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP. Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi.

5. Akses terhadap pengadilan

Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan dan masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan merupakan salah satu masalah yang terus berusaha dipecahkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya. Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan:

- a) Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan; dan
- b) Meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarginalkan, yaitu:

- 1) Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan,
- 2) Pemberian bantuan jasa advokat,
- 3) Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, dan
- 4) Pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor pengadilan (zitting plaats).

Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

6. Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkewajiban untuk mengawasi 5 (lima) Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya.

Dalam rangka memaksimal fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan pengawasan dan menangani pengaduan Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.

7. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi adalah agenda pemerintah sebagaimana yang dimuat di dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, terkandung dalam visi

Reformasi Birokrasi Nasional yang hendak dicapai Pemerintah pada Tahun 2025 yaitu “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia.” Dengan tujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur Negara “Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Kinerja,”

Tiga sasaran reformasi birokrasi yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien;
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

8. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) guna mendukung upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pembangunan Zona Integritas dengan menerapkan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah, yang meliputi 6 area perubahan bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Komitmen pimpinan untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka Pimpinan Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah melakukan penancangan Zona Integritas pada tanggal 18 Maret 2019. Komitmen ini juga disertai dengan kebijakan untuk mendorong pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada unit-unit kerja baik yang di tingkat daerah dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2019.

9. Optimalisasi penggunaan TI dan tata kelola pelaksanaan TI

Di era keterbukaan informasi yang menjunjung tinggi azas transparansi dan keterbukaan dalam segala lini menjadikan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Percepatan proses pelayanan peradilan menjadi tuntutan utama dari masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum.

Kebijakan pemerintah akan adanya e-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya maka segala aspek pelaksanaan tugas harus didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi. Optimalisasi dalam pemanfaatan teknologi diharapkan dapat mendukung kelancaran operasional kinerja.

Pengoptimalan teknologi informasi diantaranya adalah penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara melalui sistem e-Court dan pengembangan aplikasi e-litigasi dalam proses pemeriksaan persidangan, juga terdapat aplikasi Komdanas, aplikasi SIKEP, aplikasi SIWAS, aplikasi SIPEMARI, aplikasi e-SAKIP yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung diberlakukan untuk seluruh pengadilan dibawahnya. Dan aplikasi hasil inovasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta antara lain yaitu: e-Mosa, Perpustakaan Hybrid, Angkringan.

Salah satu pendorong untuk mencapai visi, misi, tujuan dan arahan pembaruan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 adalah Teknologi Informasi dan komunikasi merupakan syarat penting untuk meningkatkan kinerja Pengadilan.

Untuk mewujudkan pelaksanaan administrasi pengelolaan yang tertib, modern dan akuntabel, Mahkamah Agung dan jajaran dibawahnya telah berkomitmen bahwa seluruh Badan Peradilan di Mahkamah Agung akan beralih dari administrasi Pengadilan yang dilakukan secara manual ke administrasi yang berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu prioritas Pengadilan Tinggi Yogyakarta demi terwujudnya keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi Pengadilan yang modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu.

1) SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Yaitu aplikasi berbasis web yang digunakan untuk memberikan informasi perkara kepada masyarakat dan dapat digunakan untuk memonitor kinerja aparaturnya pengadilan. SIPP merupakan media informasi elektronik satu pintu yang meliputi penyimpanan, pengelolaan, dan penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan 19okum19 kepada masyarakat.

Fungsi SIPP Memberikan informasi perkara kepada masyarakat, Memfasilitasi tertib administrasi, Memfasilitasi pengawasan dan monitoring, Memfasilitasi pengawasan kinerja hakim dan aparaturnya pengadilan, Memfasilitasi 19okum19 untuk menjaga peradilan agar lebih berintegritas.

2) E-Court dan E-litigasi

Penerapan aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No.3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tertanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan pada 4 April 2018.

Dengan e-Court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filling*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan menghemat biaya hingga nol rupiah. Sebab, pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan. Tanggal 19 Agustus 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan hokum penyelesaian perkara secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi yaitu :

- a) Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan hukum terhadap lembaga peradilan.
- b) Sistem e-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparat peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

a. Implementasi e-Court

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta telah melaksanakan E-Court sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Secara garis besar, proses E-Court dimulai pendaftaran perkara (e-filing), pembayaran elektronik (e-payment), pemanggilan (e-summons) dan persidangan secara elektronik (e-litigation).

Dalam implementasinya pada tingkat banding, dilakukan verifikasi terhadap Pengguna Terdaftar yaitu Advokat yang telah melakukan pendaftaran secara mandiri. Adapun jumlah Advokat yang sudah terdaftar dan terverifikasi di E-Court Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah:

Tabel 1. 7 Keadaan Verifikasi Advokat pada aplikasi E-Court
Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2024

N0	Akun Advokat	Jumlah
1	Data advokat yang terdaftar di database	1.795
2	Jumlah data advokat yang sudah diverifikasi Pengadilan Tinggi	1.676
3	Jumlah data advokat yang sudah diverifikasi namun Data Masih salah (belum diperbaiki)	119

Implementasi E-Court pada se Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 1.8 Jumlah Perkara di Wilayah D.I. Yogyakarta yang Daftarkan Melalui e- Court Tahun 2024

No	Satker	Sisa Perkara 2023	Perkara Masuk	Cabut	Putus	Sisa Perkara 2024
1	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	7	130	0	132	5
2	Pengadilan Negeri Yogyakarta	104	801	34	806	65
3	Pengadilan Negeri Sleman	183	1375	7	1374	177
4	Pengadilan Negeri Bantul	59	499	12	496	50
5	Pengadilan Negeri Wates	33	670	2	675	26
6	Pengadilan Negeri Wonosari	31	530	0	545	16
Jumlah		417	4005	55	4028	339

b. Implementasi Aplikasi Pendukung

Berikut beberapa aplikasi pendukung yang diimplementasikan guna mendukung fungsi dan tugas pokok Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Tabel 1.9 Implementasi Aplikasi Pendukung di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta

No	Nama Aplikasi	Manfaat/Tujuan
1	Direktori Putusan Mahkamah Agung RI	Untuk mengupload perkara yang menempuh upaya hukum baik banding, kasasi maupun PK dan perkara tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap.
2	Aplikasi Eraterang	Aplikasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dan berlaku di semua Pengadilan Negeri / Tingkat Pertama di seluruh Indonesia. Eraterang sebagai media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun ia berada (selama ada akses internet via HP/ Gawai dan Komputer/ PC).
3	Aplikasi Monitoring SIPP	Aplikasi yang digunakan untuk memonitoring dan evaluasi implementasi SIPP di pengadilan. Fitur-fitur aplikasi monitoring cukup membantu dalam evaluasi dan pengawasan internal, namun sangat perlu dikembangkan lagi sesuai kebutuhan terhadap informasi pengawasan SIPP.
4	Aplikasi KOMDANAS	Komunikasi Data Nasional merupakan sebuah aplikasi komputasi terpadu yang berfungsi sebagai media penyimpanan

		dan database sentral berisi data-data hukum, kepegawaian, keuangan, dan remunerasi. Penggunaan teknologi informasi yang diterapkan dalam bentuk aplikasi KOMDANAS ini akan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung.
5	Aplikasi SIKEP dan aplikasi kepegawaian dari BKN	Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) untuk menjaga akuntabilitas, efisiensi, serta efektivitas proses manajemen sumber daya manusia. SIKEP telah Integrasi dengan Aplikasi Lain di Mahkamah Agung.
6	Aplikasi Simari Mahkamah Agung	Aplikasi Pengelolaan/ monitoring (penginputan, penyetoran dan pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP Mahkamah Agung dan seluruh peradilan dibawahnya.
7	Aplikasi E bima	Aplikasi yang digunakan untuk memantau pelaksanaan anggaran di Mahkamah Agung dan Satuan Kerja dibawahnya.
8	Aplikasi seMAr	Sistem Evaluasi dan Monitoring Akuntabilitas Kinerja lembaga Peradilan secara elektronik.
9	Aplikasi SAKTI Kemenkeu	Aplikasi SAKTI atau Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi adalah aplikasi yang mengintegrasikan dari berbagai aplikasi yang telah digunakan oleh Satuan Kerja (Satker) dalam pengelolaan anggaran keuangan pemerintah mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan Pemerintah.
10	Aplikasi Monev SMART	Sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran.
11	Aplikasi OMSPAN	Aplikasi yang digunakan dalam rangka memantau transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran Negara (SPAN) yang menyajikan informasi sesuai kebutuhan/reporting
12	Aplikasi MONEV BAPPENAS PP. 39	Aplikasi e-Monev Bappenas merupakan aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat pelaporan data realisasi hasil pemantauan yang berjenjang dengan satuan kerja (Satker) sebagai ujung tombak penyedia data realisasi. Level KL/Biro Perencanaan, UKE-I, dan UKE-II.
13	Formulir Digital e-Primari	e-Primari (Permohonan Izin Magang dan Riset secara elektronik) merupakan formulir digital yang digunakan untuk mengajukan permohonan izin magang dan riset di Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
14	Aplikasi EMOSA	Merupakan Portal Layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang digunakan untuk pengajuan permohonan sumpah advokat secara online.
15	Aplikasi e-Berpadu	Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Pengeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus 22okum22 ke Pengadilan.
16	Aplikasi Ankring	Merupakan portal layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang digunakan untuk konsultasi hukum secara online dan On Air Talk Show. Masyarakat butuh layanan Hukum tanpa harus datang ke Pengadilan.
17	Perpustakaan Hybrid	Aplikasi Inovasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Aplikasi Perpustakaan yang menggabungkan koleksi cetak dan elektronik, menyediakan akses informasi melalui tatap muka dan online.

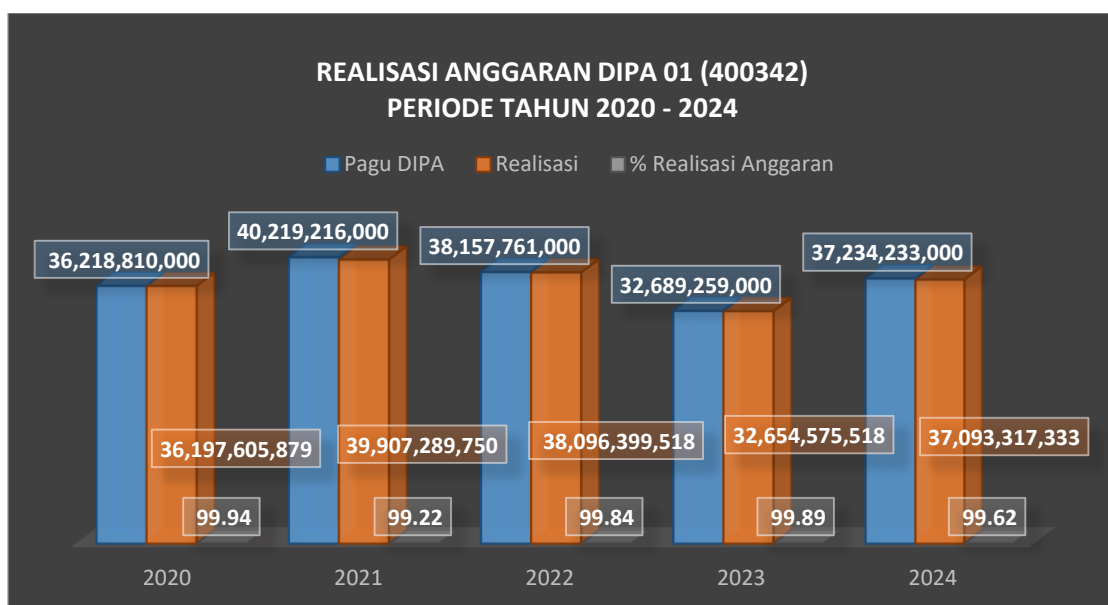
10. Pelaksanaan Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung tercapainya rencana strategis antara tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.10 Realisasi Anggaran Dipa 01 (400342) Badan Urusan Adminstrasi (BUA)
Tahun 2020-2024

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pagu DIPA	36,218,810,000	40,219,216,000	38,157,761,000	32,689,259,000	37,234,233,000
Realisasi	36,197,605,879	39,907,289,750	38,096,399,518	32,654,575,518	37,093,317,333
% Realisasi Anggaran	99.94	99.22	99.84	99.89	99.62

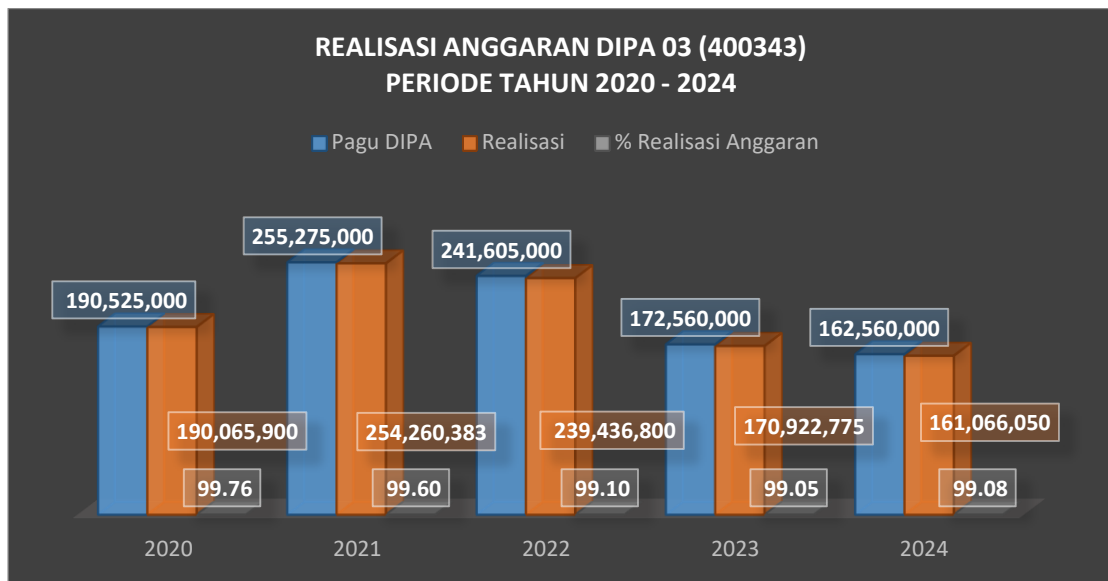
Grafik 1.3 Realisasi Anggaran Dipa 01 (400342) Badan Urusan Adminstrasi (BUA)
Tahun 2020-2024



Tabel 1.11 Realisasi Anggaran Dipa 03 (400343) Badan Peradilan Umum (Badilum)
Tahun 2020-2024

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pagu DIPA	190,525,000	255,275,000	241,605,000	172,560,000	162,560,000
Realisasi	190,065,900	254,260,383	239,436,800	170,922,775	161,066,050
% Realisasi Anggaran	99.76	99.60	99.10	99.05	99.08

Grafik 1.4 Realisasi Anggaran DIPA 03 (400343) Badan Peradilan Umum (Badilum) Tahun 2020-2024



Dapat dilihat bahwa Anggaran DIPA 01 Pengadilan Tinggi Yogyakarta periode tahun 2020-2024 berkisar Rp.32,654,575,518,- sampai dengan Rp. 40.219.216.000,- yang digunakan dalam menjalankan rencana Strategis dengan nilai realisasi anggaran selalu berada pada presentase diatas 95%. Sehingga penggunaan dan pemanfaatan anggaran sudah sejalan dengan tujuan rencana strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

11. Pelaksanaan SAKIP

Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka penguatan akuntabilitas serta implementasi manajemen kinerja maka setiap Instransi Pemerintah dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah, berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Seiring dengan tujuan manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan

teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah menyusun komponen-komponen SAKIP antara lain : .

1. Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Rencana Strategis (Renstra).
3. Perjanjian Kinerja (PKT).
4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
5. Program Kerja (PK).
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Berikut tabel nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

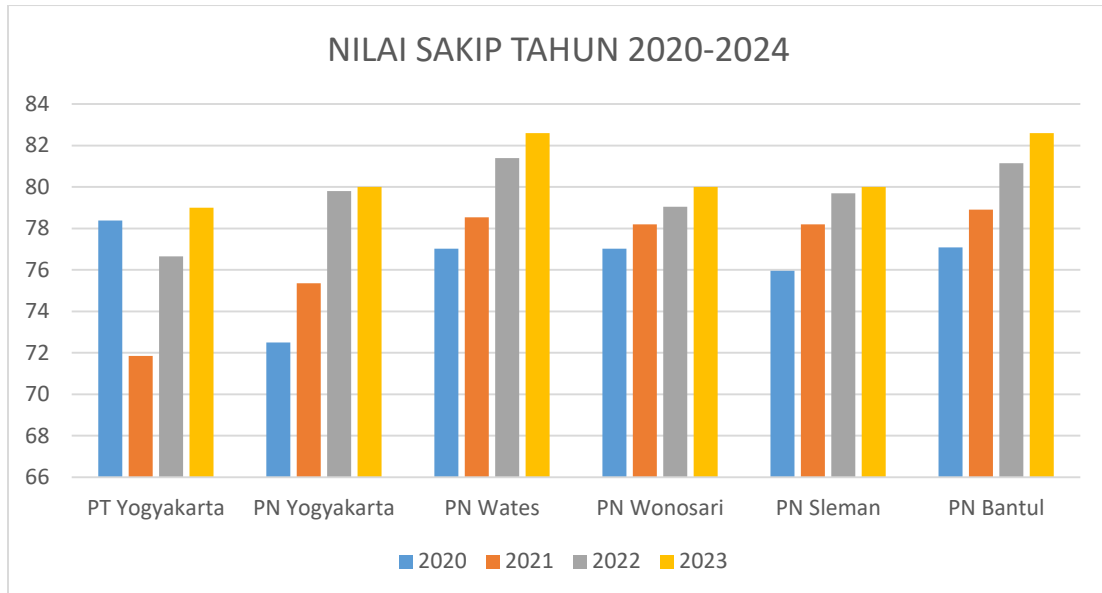
Tabel 1.12 Hasil Penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020-2024

NILAI LKjIP									
NO	SATKER	2020		2021		2022		2023	
		Score	Nilai	Score	Nilai	Score	Nilai	Score	Nilai
1	PT Yogyakarta	78,39	BB	71,85	BB	76,65	BB	79,00	BB
2	PN Yogyakarta	72,5	BB	75,36	BB	79,8	BB	80,00	BB
3	PN Wates	77,03	BB	78,53	BB	81,4	A	82,6	A
4	PN Wonosari	77,03	BB	78,2	BB	79,05	BB	80,00	BB
5	PN Sleman	75,95	BB	78,2	BB	79,7	BB	80,00	BB
6	PN Bantul	77,09	BB	78,91	BB	81,15	A	82,6	A

Berdasarkan data diatas, nilai LKjIP pada Pengadilan Umum se Wilayah D.I. Yogyakarta yang mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir adalah Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dan seluruh Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yaitu: Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Wates dan Pengadilan Negeri Wonosari, sedangkan nilai LKjIP Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk tahun 2024 belum turun (masih dalam proses penilaian oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.) selaku evaluator penilaian LKjIP

Tingkat Banding seluruh Indonesia. Peningkatan nilai LKjIP diatas dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 1.5 Peningkatan Nilai LKjIP pada Peradilan Umum se Wilayah D.I. Yogyakarta Periode 2019-2023



Seiring waktu dengan melihat kondisi Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang sangat dinamis karena pemberlakuan beberapa peraturan dan kebijakan baru, maka perlu disusun Rancangan Renstra Pengadilan Tinggi Yogyakarta agar tetap mengacu pada tujuan dan sasaran serta strategi untuk 5 tahun ke depan tercapai sesuai dengan harapan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan Program. dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai Visi dan Misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2025-2029.

Penyusunan Rancangan Renstra Pengadilan Tinggi Yogyakarta 2020-2024 telah disusun dan disesuaikan dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyusunan diupayakan optimal, namun apabila ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung RI.

I. 2. Potensi dan Permasalahan

Pengadilan Tinggi Yogyakarta merupakan Lembaga yang berada di bawah Mahkamah Agung. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin terlaksananya kepastian hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengadilan Tinggi Yogyakarta harus menjaga independensi dan terbebas dari pengaruh pihak manapun.

Seiring dengan perkembangan dunia global dan teknologi informasi yang begitu pesat menjadikan masyarakat semakin kritis akan hukum sehingga pemenuhan tuntutan kepastian hukum menjadi semakin tinggi.

Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Tinggi Yogyakarta juga dihadapkan pada berbagai hambatan baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Yogyakarta periode 2025-2029, mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang ada, sehingga dapat merumuskan kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Berikut adalah Potensi dan Permasalahan Pengadilan Tinggi Yogyakarta:

A. Potensi

1. Reputasi dan Kepercayaan Masyarakat

Pengadilan Tinggi Yogyakarta memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat, terutama dalam memberikan keputusan yang adil dan profesional. Masyarakat di Yogyakarta umumnya memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi, dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dipercaya sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum secara objektif dan independen.

2. Sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung Republik Indonesia

Posisi Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai kawal depan (*voorpost*) di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, membawahi 5 (lima) peradilan

umum tingkat pertama yaitu; Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Slema, Pengadilan Negeri Wates, Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Negeri Wonosari.

3. Memiliki wewenang yang diatur Undang-undang

Kapasitas sebagai Pengadilan Tingkat Banding diatur dalam Undang-undang sebagaimana amanat Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 antara lain:

- 1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding.
- 2) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.
- 3) Pengadilan Tinggi dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
- 4) Pengadilan Tinggi dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang- undang.
4. **Aksesibilitas:** Letaknya di Yogyakarta, yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia, memudahkan akses bagi pihak yang memerlukan layanan pengadilan dari daerah sekitarnya.
5. **Keterbukaan informasi:** Pengadilan Tinggi Yogyakarta memiliki upaya dalam menyediakan informasi secara terbuka kepada masyarakat melalui website dan saluran informasi publik lainnya
6. **Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Peradilan**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus terukur dan memenuhi standar pelayanan minimal peradilan, guna mendukung hal tersebut maka disusun Standar Operasional Prosedur pada masing-masing bagian guna efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Juga tersedia Standar pelayanan peradilan, disusun sesuai dengan jenis Pelayanan yang diberikan oleh masing-masing satuan kerja tersedianya standar pelayanan peradilan yang baku, berkualitas dan dapat dilitertanggungjawabkan sehingga pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan atau pelayanan publik dapat optimal.

7. Adanya tunjangan kinerja pegawai

Kesejahteraan merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja dan produktifitas pegawai dalam melaksanakan layanan peradilan. Tunjangan kinerja (remunerasi) diberikan berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

8. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Profesional dan Kompeten

Pengadilan Tinggi Yogyakarta memiliki hakim, panitera, dan tenaga administrasi yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya, hakim dan pegawai di Pengadilan Tinggi Yogyakarta sudah memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai dalam menangani perkara tingkat banding. Beberapa di antaranya juga telah mengikuti pelatihan-pelatihan khusus yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung guna meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan.

9. Adopsi dan Inovasi Teknologi dalam Sistem Peradilan

Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah mulai menerapkan teknologi informasi dalam operasionalnya, seperti sistem e-Court, e-Filing, SIPP, SIWAS, dan aplikasi inovasi seperti e-Mosa, Angkringan Perpustakaan Hibrid lainnya untuk mempermudah proses peradilan dan mempercepat pelayanan. Hal ini juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perkara.

10. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi

Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah berupaya untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas peradilan. Penerapan sistem pengawasan dan evaluasi internal yang baik turut berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik.

11. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karier

Promosi dan Mutasi pegawai se – wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pola karier pegawai Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan pengadilan dibawahnya menerapkan sistem merit, penentu keputusan

promosi dan mutasi antar satker wilayah hukum ditentukan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

12. Tersedianya infrastruktur dan perangkat berbasis teknologi informasi (PC, Laptop, UPS dan jaringan Internet) dan SDM yang Kompeten di bidang teknologi informasi.

13. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai dan lingkungan kantor yang nyaman dan asri (gedung kantor, ruangan kerja ber AC, mebelair kantor dan inventaris kantor) dengan lengkap.

14. Kemajuan Teknologi dan Infrastruktur Digital

Perkembangan teknologi yang semakin pesat memberi peluang untuk Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk memperbarui sistem peradilan berbasis IT, termasuk penggunaan big data, kecerdasan buatan (AI), dan blockchain untuk mempermudah akses informasi serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

15. Kerjasama dengan Lembaga dan Institusi Pendidikan

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat memperluas kerjasama dengan universitas dan lembaga pendidikan untuk melakukan pelatihan bagi hakim dan pegawai. Selain itu, kerjasama dengan lembaga bantuan hukum dapat membantu memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.

16. Kesadaran Masyarakat yang Meningkat terhadap Hak-Hak Hukum

Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak hukum dan akses terhadap peradilan memberikan peluang bagi Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menjangkau lebih banyak pihak dalam memberikan layanan keadilan.

17. Dukungan Kebijakan Nasional dalam Digitalisasi Peradilan

Kebijakan Mahkamah Agung untuk mendorong penerapan teknologi dalam peradilan membuka peluang bagi Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk mengembangkan sistem berbasis digital dengan lebih cepat dan efisien. Program e-Court dan e-Filing yang sudah diterapkan dapat diperluas untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas peradilan.

18. Peningkatan Anggaran dari Pemerintah

Adanya potensi peningkatan alokasi anggaran untuk sektor peradilan dari pemerintah, seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap reformasi

hukum dan tata kelola pemerintahan, membuka peluang untuk mendanai berbagai inisiatif peningkatan kualitas pelayanan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

B. Permasalahan

1. Overload Sumber Daya Manusia

Meskipun sudah memiliki SDM yang berkompeten, Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengalami overload jumlah hakim dan panitera pengganti, di banding jumlah perkara yang ditangani. Hal ini menyebabkan beban kerja yang tidak terlalu tinggi.

2. Kurang Proporsional tenaga Teknis dan Admintrasi

Meskipun Pengadilan Tinggi Yogyakarta sudah berupaya untuk meningkatkan kapasitas SDM, namun proporsi tenaga teknis (kepaniteraan) lebih besar dibanding tenaga Adminstrasi (Kesekretariatan) sehingga beban kerja tenaga Adminstrasi sangat tinggi.

3. Infrastruktur dan Teknologi yang Masih Perlu Peningkatan

Meskipun sudah ada penerapan teknologi, namun infrastruktur yang ada masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal jaringan internet dan perangkat keras yang dapat mendukung sistem peradilan digital secara optimal. Hal ini dapat menghambat proses peradilan dalam beberapa kondisi tertentu.

4. Ketergantungan pada Sistem Manual dalam Proses Administrasi

Beberapa bagian dari proses administrasi peradilan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta masih bergantung pada sistem manual, yang dapat memperlambat pengelolaan perkara dan mempengaruhi efisiensi kerja. Hal ini juga menyulitkan dalam hal akses informasi bagi masyarakat.

5. Keterbatasan Anggaran

Pengelolaan anggaran yang terbatas dapat menghambat pelaksanaan berbagai program yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan SDM, dan penguatan teknologi. Adanya pembatasan anggaran juga mempengaruhi implementasi kebijakan dan kegiatan yang lebih besar.

6. Tunjangan kinerja belum memenuhi rasa keadilan

Perjuangan peningkatan kesejahteraan Pegawai Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta khususnya, namun hingga saat ini upaya tersebut belum membuahkan hasil karena setiap kebijakan yang mengakibatkan bertambahnya belanja negara harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

7. Layanan Publik

Dengan semakin kompleksnya permasalahan hukum dan meningkatnya jumlah kesadaran hukum masyarakat, Pengadilan Tinggi Yogyakarta menghadapi

tantangan dalam layanan, yang dapat mempengaruhi kecepatan dan kualitas layanan. Hal ini bisa mempengaruhi reputasi dan kredibilitas pengadilan di mata masyarakat.

8. Keterbatasan Anggaran dari Pemerintah

Keterbatasan anggaran yang ada, jika tidak ada peningkatan yang signifikan, dapat menghambat implementasi berbagai program strategis, baik dalam hal peningkatan infrastruktur, pengembangan SDM, maupun penerapan teknologi yang lebih canggih.

9. Isu Ketidakadilan dan Korupsi di Lembaga Peradilan

Meskipun Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkomitmen terhadap integritas, isu-isu terkait ketidakadilan atau korupsi dalam lembaga peradilan tetap menjadi ancaman bagi citra lembaga tersebut. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan.

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan di atas, Pengadilan Tinggi Yogyakarta memiliki potensi yang cukup besar, terutama dari segi reputasi dan kualitas SDM, serta peluang untuk mengembangkan diri dengan memanfaatkan teknologi dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak. Namun, kelemahan dalam hal infrastruktur, keterbatasan anggaran, dan ancaman meningkatnya beban perkara, harus dihadapi dengan strategi yang tepat.

Renstra Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk periode 2025-2029 difokuskan pada pemanfaatan potensi dan peluang yang ada, sekaligus mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi, agar dapat menciptakan peradilan yang lebih adil, cepat, sederhana, dan biaya ringan.



VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

II. 1. VISI

Visi adalah pernyataan yang menggambarkan tujuan jangka panjang untuk mewujudkan tercapainya tujuan Pengadilan Tinggi Yogyakarta di masa depan. Adapun Visi Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA YANG AGUNG”

II. 2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud.

- 1. Menjaga kemandirian badan peradilan;*
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;*
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;*
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.*

Dari empat misi Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut dapat di jelaskan berikut :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan yaitu adanya penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan MA, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya.

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan layanan kepada pencari keadilan dalam memperoleh keadilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial).

Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri.

Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perkara (SIAP), aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan *one day publish*.

Dalam bidang administrasi umum Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya telah menerapkan beberapa aplikasi seperti aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI), aplikasi Sistem Tata Persuratan (*e-Office*), aplikasi Sistem Manajemen Pembelajaran (*Learning Management System*), aplikasi Sistem Pengelolaan Jurnal (*Open Journal System*).

II.3. TUJUAN RENCANA STRATEGIS

Adapun Tujuan Pengadilan Tinggi Yogyakarta:

1. Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
2. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
3. Meningkatkan sistem pelayanan yang meliputi jenis dan bentuk yang dibutuhkan dan kepuasan pengguna terpenuhi.
4. Mengembangkan sistem self assesment secara periodik dan berjenjang.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Yogyakarta melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Dalam program ini ditentukan kebijakan yaitu :

a. Peningkatan penyelesaian perkara.

Sasaran ini dilihat dengan indikator berupa :

- Peningkatan prosentase perkara perdata yang diselesaikan,
- Peningkatan prosentase perkara pidana yang diselesaikan,
- Peningkatan prosentase sisa perkara perdata yang diselesaikan,
- Peningkatan prosentase sisa perkara pidana yang diselesaikan

b. Peningkatan tertib administrasi perkara

Sasaran ini dilihat dengan indikator berupa :

- Peningkatan prosentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap,
- Peningkatan prosentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap,
- Peningkatan prosentase berkas perkara perdata yang yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis,
- Peningkatan prosentase berkas perkara pidana yang yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

c. Peningkatan kualitas SDM

Sasaran ini dilihat dengan indikator berupa :

- Peningkatan prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
- Peningkatan prosentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial

d. Peningkatan kualitas dalam pelaksanaan pengawasan/pembinaan :

Sasaran ini dilihat dengan indikator berupa :

- Peningkatan prosentase pengaduan yang ditindak-lanjuti
- Peningkatan prosentase temuan yang ditindak-lanjuti

2. Program Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya;

Dalam program ini ditentukan kebijakan yaitu peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). Sasaran ini dilihat dengan indikator berupa peningkatan prsentase proses penyelesaian perkara-perkara yang dipublikasikan.

Kebijakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam mendukung program reformasi judicial/pembaharuan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung dapat berjalan seperti yang diharapkan. Strategi yang diterapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta,

Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan di wilayah hukumnya, melakukan pembinaan dan konsultasi terhadap penyelenggaraan peradilan di wilayah hukumnya, menyusun laporan hasil pengawasan, menyusun laporan perkara, menyusun statistik perkara serta mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari semua Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Renstra Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk periode 2025-2029 perlu difokuskan pada pemanfaatan kekuatan dan peluang yang ada, sekaligus mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi, agar dapat menciptakan peradilan yang lebih adil, cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Berikut beberapa hal yang menjadi rencana strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

1. **Peningkatan Kualitas Layanan Peradilan** Selama periode sebelumnya, Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah berupaya meningkatkan kualitas layanan peradilan, baik dari segi proses maupun aksesibilitas. Hal ini termasuk digitalisasi layanan, seperti penerapan SIPP, e-court dan sistem informasi perkara yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi perkara secara online.
2. **Peningkatan Kinerja Pengadilan:** Peningkatan efisiensi dan transparansi dalam penanganan perkara, dengan sasaran penurunan perkara dan peningkatan penyelesaian perkara dalam batas waktu yang telah ditentukan. Pengadilan Tinggi Yogyakarta juga telah melakukan upaya maksimal dalam mendukung implementasi prinsip-prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.
3. **Penguatan Integritas dan Akuntabilitas:** Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkomitmen untuk terus mengembangkan budaya antikorupsi dan peningkatan akuntabilitas dalam setiap aspek pelayanan dan pengambilan keputusan juga berperan aktif dalam implementasi sistem pengawasan internal untuk memastikan tidak ada penyimpangan.
4. **Aksesibilitas Layanan Peradilan:** Masyarakat berharap agar proses peradilan lebih mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang ekonomi dan sosial. Aspirasi ini mencakup adanya layanan yang ramah

5. dan terbuka bagi masyarakat dengan memberikan fasilitas yang lebih baik, seperti ruang tunggu yang nyaman, pelayanan informasi yang lebih jelas, serta adanya program bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.
6. **Transparansi dan Kecepatan Proses Peradilan:** Masyarakat menginginkan transparansi dalam proses peradilan serta percepatan penyelesaian perkara, tanpa mengurangi kualitas keputusan. Penggunaan teknologi informasi yang lebih luas dan peningkatan sistem monitoring perkara diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengikuti perkembangan kasus yang sedang berjalan.
7. **Peningkatan Layanan Hukum untuk Semua Pihak:** Terdapat keinginan dari masyarakat agar layanan hukum di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat lebih terjangkau dan mudah dipahami. Misalnya, dengan memperkenalkan layanan konsultasi hukum secara gratis atau dengan biaya yang rendah bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, aplikasi Angkringan salah satu inovasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang sudah memperkenalkan layanan dan konsultasi hukum langsung kepada Masyarakat.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tinggi Yogyakarta berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut sesuai dengan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta :

- a) Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
- b) Terwujudnya Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

II.4. SASARAN STRATEGIS

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 serta dalam rangka mewujudkan visi

Terwujudnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta Yang Agung, maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara .
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
4. Meningkatnya kualitas pengawasan.
5. Peningkatan kualitas perencanaan.
6. Peningkatan layanan umum dan rumah tangga.
7. Peningkatan layanan kepegawaian dan teknologi informasi.
8. Peningkatan pengelolaan keuangan.
9. Peningkatan sarana dan prasarana.
10. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi.

Tabel .2.1. Framework Renstra Pengadilan Tinggi Yogyakarta

VISI "Terwujudnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta Yang Agung"					
MISI					
TUJUAN1 Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel				TUJUAN 2 Keterjangkauan pelayanan badan peradilan	
SASARAN STRATEGIS 1 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel				SASARAN STRATEGIS 2 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	
Sasaran 1 Indikator 1 Presentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan a. Perdata b. Pidana c. Tipikor	Sasaran 2 Indikator 2 Presentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat waktu a. Perdata b. Pidana c. Tipikor	Sasaran 3 Indikator 3 Presentase perkara yang tidak mengajuk an upaya hukum kasasi	Sasaran 4 Indikator 4 Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan pengadilan tingkat banding	Sasaran 1 Indikator 1 Presentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	Sasaran 2 Indikator 2 Presentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu a. Perdata b. Pidana

Program 1: Program dukungan manajemen Kegiatan 1: Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi Indikator Kegiatan 1: Layanan Perkantoran dan Layanan Umum	Program 1: Program dukungan manajemen Kegiatan 1: Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI Indikator Kegiatan 1: Layanan Sarana Internal	Program 1: Program penegakan dan Pelayanan Hukum Kegiatan 1: Peningkatan manajemen peradilan umum Indikator Kegiatan 1: Koordinasi, Sosialisasi dan Diseminasi, Perkara Hukum Perseorangan, Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan.
--	--	---

Dan beberapa langkah strategis yang terus diupayakan guna perbaikan layanan pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

1. Peningkatan Kualitas Layanan Publik

- Digitalisasi Layanan: Menerapkan sistem e-court untuk mempermudah pengajuan perkara, pelacakan status perkara, dan penyampaian dokumen secara elektronik.
- Penyediaan Informasi yang Transparan: Membuat portal informasi publik yang berisi informasi mengenai prosedur hukum, jadwal sidang, dan hasil putusan.
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM): Mengadakan pelatihan dan workshop untuk hakim dan pegawai tentang pelayanan publik dan teknologi informasi.

2. Percepatan Penyelesaian Perkara

- Sistem Manajemen Perkara yang Efektif: Mengembangkan sistem manajemen perkara untuk memantau dan mengevaluasi penyelesaian perkara secara berkala.

3. Penguatan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas

- Audit Internal dan Eksternal: Melakukan audit secara berkala untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perkara dan administrasi.
- Pengembangan Sistem Pengaduan: Menyediakan saluran pengaduan bagi

masyarakat terkait pelayanan pengadilan dan tindakan penyimpangan oleh aparat peradilan.

4. Peningkatan Kualitas Putusan

- Program Kajian Kasus: Mengadakan diskusi dan kajian putusan untuk meningkatkan kualitas pertimbangan hukum dalam setiap keputusan yang diambil.
- Penerapan Best Practices: Mengadopsi praktik terbaik dari pengadilan lain yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas putusan.

5. Penguatan Kerjasama dengan Stakeholders

- Kemitraan dengan Instansi Terkait: Membangun kerjasama dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan akademisi untuk meningkatkan kesadaran hukum dan akses keadilan.
- Penyuluhan Hukum: Mengadakan program penyuluhan hukum ke masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak hukum dan prosedur peradilan.

6. Penerapan Prinsip Ramah Lingkungan

- Green Court Initiative: Mengimplementasikan inisiatif ramah lingkungan dalam operasional pengadilan, seperti pengurangan penggunaan kertas dan pengelolaan limbah yang baik.

7. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

- Sistem Monitoring dan Evaluasi: Menyusun indikator kinerja utama (KPI) untuk mengevaluasi pencapaian setiap tahun, serta melakukan perbaikan berdasarkan umpan balik yang diterima.

8. Pengembangan Infrastruktur Pendukung

- Modernisasi Fasilitas Pengadilan: Meningkatkan infrastruktur fisik pengadilan untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung dan mempercepat proses peradilan.

9. Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Sistem Informasi Manajemen Peradilan (SIMAP): Menerapkan teknologi informasi untuk manajemen data perkara, dokumentasi, dan pengarsipan secara digital.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai berikut

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor
		c. Persentase berkas perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.
		d. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Presentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu : - Perdata - Pidana
		b. Presentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Tabel 2.3 Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	a. Definisi Operasional : - Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. b. Formula Perhitungan : $\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan :	Panitera	SIPP, Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			- Satuan yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah % (persen) d. Trend/Polaritas : - Positif (+) : jika semakin besar/naik berarti semakin baik - Negatif (-) : jika semakin kecil/turun berarti semakin jelek/buruk e. Periode Pengambilan data Frekuensi Pemantauan/Pelaporan - Triwulan - Tahunan f. Treshold/Ambang Batas : < 70% (sangat buruk) 70 - 80% (buruk) 80,1% s/d 90% (baik) >90% (sangat baik)		
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	a. Definisi Operasional: - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. - Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. b. Formula Perhitungan : c. $\frac{\text{jumlah perkara yang tidak megajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ d. Satuan yang digunakan : - Satuan yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah % (persen) e. Trend/Polaritas : - Positif (+) : jika semakin besar/naik berarti semakin baik - Negatif (-) : jika semakin kecil/turun berarti semakin jelek/buruk f. Periode Pengambilan data Frekuensi Pemantauan/Pelaporan - Triwulan - Tahunan g. Treshold/Ambang Batas : < 70% (sangat buruk) 70 - 80% (buruk) 80,1% s/d 90% (baik) >90% (sangat baik)	Panitera	SIPP, Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	a. Definisi Operasional: - Indeks Presepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan adalah hasil survey indeks kepuasan masyarakat sesuai PERMEN PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik b. Formula Perhitungan : - Sesuai PERMEN PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik c. Satuan yang digunakan : - Satuan yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah Indeks - Nilai presepsi skala 1 sampai 4 atau dengan konversi indeks skala 1 sampai dengan 100 d. Trend/Polaritas : - Positif (+) : jika semakin besar/naik berarti semakin baik	Panitera dan Sekretaris	SiSUPE R, Laporan Bulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan

			- Negatif (-) : jika semakin kecil/turun berarti semakin jelek/buruk e. Periode Pengambilan data Frekuensi Pemantauan/Pelaporan - Triwulan - Tahunan h. Treshold/Ambang Batas : < 70% (sangat buruk) 70 - 80% (buruk) 80,1% s/d 90% (baik) >90% (sangat baik)		
2	Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	a. Definisi Operasional : - Jumlah salinan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan yang dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju maksimal 14 hari setelah putus sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2010 tentang Penyampaian Petikan dan salinan Putusan. - Jumlah salinan yang dikirim adalah jumlah keseluruhan salinan yang dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju. b. Formula Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{jumlah keseluruhan salinan putusan yang dikirim}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : - Satuan yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah % (persen) d. Trend/Polaritas : - Positif (+) : jika semakin besar/naik berarti semakin baik - Negatif (-) : jika semakin kecil/turun berarti semakin jelek/buruk e. Periode Pengambilan data Frekuensi Pemantauan/Pelaporan - Triwulan - Tahunan f. Treshold/Ambang Batas : < 70% (sangat buruk) 70 - 80% (buruk) 80,1% s/d 90% (baik) >90% (sangat baik)	Panitera	SIPP, Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian. Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

- a. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tindak Pidana Korupsi.
 - c. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
 - d. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
 - e. Publikasi dan transparan proses penyelesaian dan putusan perkara.
 - f. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
 - g. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
 - h. Pelaksanaan diklat teknis yudisial.
 - i. Pengadaan ATK Perkara.
 - j. Pengadaan Dokumen Perkara.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Kegiatan pada program ini antara lain :
- a. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pendukung Kepaniteraan
3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang non teknis yudisial. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam pelaksanaan Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya antara lain:
- a. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan.
 - b. Penyelenggaraan Koordinasi/Konsultasi/Pembinaan/Pengawasan/Sosialisasi/Rapat.
 - c. Penyelenggaraan Operasional Hakim
 - d. Penyelenggaraan Pertemuan/Jamuan/Tamu/Delegasi/Rapat.
 - e. Pembayaran Gaji dan Tunjangan.
 - f. Penyelenggaraan Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran.
 - g. Penyelenggaraan Langganan Daya dan Jasa.
 - h. Penyelenggaraan Pemeliharaan Kantor.
 - i. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor.
 - j. Penyelenggaraan Koordinasi/Konsultasi/Pembinaan/Pengawasan/Sosialisasi.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2025–2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 5 strategi yaitu :

1. Strategi stabilitas

Strategi ini bertujuan untuk :

- a. Menunjukkan dan mempertegas arah kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, menghindari dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu.
- b. Meningkatkan segala dana dan daya untuk diarahkan pada peningkatan efisiensi agar terwujud Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana diharapkan.

2. Strategi pembangunan

Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran modal untuk peningkatan sarana dan prasarana.

3. Strategi efisiensi

Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang sudah tidak mungkin dipertahankan.

4. Strategi pelayanan publik

Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap peradilan dibawahnya termasuk peradilan umum merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan yang agung dan modern. Kebijakan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor :1- 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Substansi kebijakan-kebijakan tersebut telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dan yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan informasi, pengumuman informasi, tata cara

pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi, dan tata cara pelaporan.

5. Strategi Kombinasi

Strategi ini merupakan kombinasi dari kombinasi diatas dengan tetapmemprioritaskan program mana yang harus didahulukan karena adanya keterbatasan dana dan sarana dengan skala proporsionalitas.

Selanjutnya rencana strategis ini dapat digunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025 – 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025 –2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025– 2029.

Dengan merumuskan strategi-strategi tersebut, Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melayani masyarakat, serta berkontribusi terhadap pembangunan hukum yang lebih baik di Indonesia.

Dalam upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2025-2029, berikut disusun Matriks Program Kerja sebagaimana berikut dibawah ini.

**MATRIK KEGIATAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025**

[illegible]

[illegible]

NO	BULAN	KEGIATAN	TANGGAL																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
		13 Penilaian Kinerja Pegawai																																	
		14 Pembayaran Langganan Daya dan Jasa																													NYP		FTR		
		15 Pembinaan Oleh KPT Ke Pengadilan Negeri	TENTATIF																																
		16 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Perawatan Gedung, Halaman, Rumah Dinas, Peralatan dan Mesin																																
IV	APRIL	1 Pelayanan Perkara Perdata	FTR	CB	CB	CB														WIA		PAS													
		2 Pelayanan Perkara Pidana/Pidana Anak	FTR	CB	CB	CB														WIA		PAS													
		3 Pelayanan Perkara Tipikor	FTR	CB	CB	CB														WIA		PAS													
		4 Pelayanan pengaduan	FTR	CB	CB	CB														WIA		PAS													
		5 Pelayanan informasi	FTR	CB	CB	CB														WIA		PAS													
		6 Pelayanan Sumpah Advokat	FTR	CB	CB	CB														WIA		PAS													
		7 Pelayanan Magang dan Penelitian	FTR	CB	CB	CB														WIA		PAS													
		8 Pelayanan PTSP	FTR	CB	CB	CB														WIA		PAS													
		9 Rapat Dinas Bulan April	FTR	CB	CB	CB														WIA		PAS													
		10 Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan 1	FTR	CB	CB	CB														WIA		PAS													
		11 Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Hak keuangan Lainnya	FTR	CB	CB	CB														WIA		PAS													
		12 Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (3 Bulan)	FTR	CB	CB	CB														WIA		PAS													
		13 Belanja Barang Persediaan	FTR	CB	CB	CB														WIA		PAS													
		14 Penilaian Kinerja Pegawai	FTR	CB	CB	CB																													
		15 Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	FTR	CB	CB	CB															WIA		PAS												
		16 Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I	FTR	CB	CB	CB														WIA		PAS													
				17 Pembinaan Oleh KPT Ke Pengadilan Negeri	TENTATIF																														
				18 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Perawatan Gedung, Halaman, Rumah Dinas, Peralatan dan Mesin																														
		1 Pelayanan Perkara Perdata											WSK																						
		2 Pelayanan Perkara Pidana/Pidana Anak	BRH										WSK																						
		3 Pelayanan Perkara Tipikor	BRH										WSK																						
		4 Pelayanan pengaduan	BRH										WSK																						
		5 Pelayanan informasi	BRH										WSK																						
		6 Pelayanan Sumpah Advokat	BRH										WSK																						
		7 Pelayanan Magang dan Penelitian	BRH										WSK																						

[illegible]

NO	BULAN	KEGIATAN	TANGGAL																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		13	Pembayaran Langganan Daya dan Jasa																														
		14	Pembinaan Oleh KPT Ke Pengadilan Negeri																														
		15	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana																														
IX	SEPTEMBER	1	Pelayanan Perkara Perdata																														
		2	Pelayanan Perkara Pidana/Pidana Anak																														
		3	Pelayanan Perkara Tipikor																														
		4	Pelayanan pengaduan																														
		5	Pelayanan informasi																														
		6	Pelayanan Sumpah Advokat																														
		7	Pelayanan Magang dan Penelitian																														
		8	Pelayanan PTSP																														
		9	Rapat Dinas Bulan September																														
		10	Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Hak keuangan Lainnya																														
		11	Belanja Barang Persediaan																														
		12	Pembayaran Langganan Daya dan Jasa																														
		13	Penilai Kinerja Pegawai																														
		14	Pembinaan Oleh KPT Ke Pengadilan Negeri																														
		15	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana																														
X	OKTOBER	1	Pelayanan Perkara Perdata																														
		2	Pelayanan Perkara Pidana/Pidana Anak																														
		3	Pelayanan Perkara Tipikor																														
		4	Pelayanan pengaduan																														
		5	Pelayanan informasi																														
		6	Pelayanan Sumpah Advokat																														
		7	Pelayanan Magang dan Penelitian																														
		8	Pelayanan PTSP																														
		9	Rapat Dinas Bulan Oktober																														
		10	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan 3																														
		11	Pembahasan Definitif DIPA TH 2026																														

NO	BULAN	KEGIATAN		TANGGAL																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		12	Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III																																
		13	Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai																																
		14	Kenaikan Pangkat Berkala																																
		15	Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Hak keuangan Lainnya																																
		16	Penilai Kinerja Pegawai																																
		17	Pembayaran Langganan Daya dan Jasa																																
		18	Pengawasan Daerah																																
		19	PIPK																																
		20	Pembinaan Oleh KPT Ke Pengadilan Negeri	TENTATIF																															
		21	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Perawatan Gedung, Halaman, Rumah Dinas, Peralatan dan Mesin																															
XI	NOVEMBER	1	Pelayanan Perkara Perdata																																
		2	Pelayanan Perkara Pidana/Pidana Anak																																
		3	Pelayanan Perkara Tipikor																																
		4	Pelayanan pengaduan																																
		5	Pelayanan informasi																																
		6	Pelayanan Sumpah Advokat																																
		7	Pelayanan Magang dan Penelitian																																
		8	Pelayanan PTSP																																
		9	Rapat Dinas Bulan Nopember																																
		10	Penilaian Kinerja Pegawai																																
		11	Pembayaran Langganan Daya dan Jasa																																
		12	PIPK (OKT dan NOV tiap hari kerja)																																
		13	Pembinaan Oleh KPT Ke Pengadilan Negeri	TENTATIF																															
		14	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Perawatan Gedung, Halaman, Rumah Dinas, Peralatan dan Mesin																															
		1	Pelayanan Perkara Perdata																									NTL	CB						
		2	Pelayanan Perkara Pidana/Pidana Anak																									NTL	CB						
		3	Pelayanan Perkara Tipikor																									NTL	CB						
		4	Pelayanan pengaduan																									NTL	CB						
		5	Pelayanan informasi																									NTL	CB						

NO	BULAN	KEGIATAN	TANGGAL																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
XII	DESEMBER	6 Pelayanan Sumpah Advokat																								NTL	CB						
		7 Pelayanan Magang dan Penelitian																								NTL	CB						
		8 Pelayanan PTSP																								NTL	CB						
		9 Rapat Dinas Bulan Desember																								NTL	CB						
		10 Pembayaran Langganan Daya dan Jasa																								NTL	CB						
		11 Penyusunan Usulan Anggaran Baseline Tahun 2027																								NTL	CB						
		12 Penyusunan Draft Program Kerja 2026																								NTL	CB						
		13 Penilaian Kinerja Pegawai																								NTL	CB						
		14 Konsolidasi Laporan Keuangan																								NTL	CB						
		15 Kenaikan Pangkat																								NTL	CB						
		16 Baperjakat/ Penilaian Kinerja																								NTL	CB						
		17 Penilaian Kinerja Pegawai																															
		18 Belanja Barang Persediaan																								NTL	CB						
		19 Laporan Kegiatan 2025																								NTL	CB						
		20 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Perawatan Gedung, Halaman, Rumah Dinas, Peralatan dan Mesin																														

Keterangan :

	Pelayanan Perkara Perdata
	Pelayanan Perkara Pidana/Pidana Anak
	Pelayanan Perkara Pidana Tipikor
	Pelayanan pengaduan
	Pelayanan informasi
	Pelayanan Sumpah Advokat
	Pelayanan Magang
	Pelayanan PTSP
	Penyusunan Laporan Kegiatan
	Penyusunan Dokumen SAKIP
FC	Pengadaan Sewa Mesin Fotocopy
	Pengadaan Sewa Mesin Fotocopy
	Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai
	Penyusunan Laporan Keuangan
	Pengawasan Daerah BMN Semester II TA 2025

	Penyusunan Laporan Keuangan
	Penyusunan Program Kerja TH 2025
	Rapat Dinas Bulan Januari
	Kenaikan Pangkat
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Hak keuangan Lainnya
	Belanja Barang Persediaan
	Pembayaran Langganan Daya dan Jasa
	Pengadaan Internet Servis Provider
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
	Pembinaan Oleh KPT Ke Pengadilan Negeri
	Pengawasan Rutin Pengadilan Tingkat Pertama
	Penyusunan Laporan Keuangan Semester II
	Kenaikan Gaji Berkala
	Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I
	Pengawasasn Daerah BMN Tahun 2025

	Bimtek ASN (Menunggu Pembukaan Blokir)
MNV	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan
	Pembahasan Pagu Indikatif Tahun 2026
	Penyusunan Laporan Keuangan Semester I
	Pembahasan Definitif DIPA TH 2026
	Baperjakat/ Penilai Pegawai
	Penyusunan RKBMN
	PIPK
	Konsolidasi Laporan Keuangan
	Baperjakat
	Konsolidasi Laporan Keuangan
	Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai
IMR	Isra Mi'raj
BRH	Hari Buruh
	Pengawasan Daerah BMN Semester I TA 2025
	ABU-ABU (SABTU DAN MINGGU)
LN	LIBUR NASIONAL
CTB	CUTI BERSAMA
NYP	HARI RAYA NYEPI
HJR	TAHUN BARU HIJRIYAH
PAS	KENAIKAN ISA ALMASIH
MLD	MAULID NABI MUHAMMAD SAW
NTL	HARI NATAL
FTR	HARI RAYA IDUL FITRI
ADH	HARI RAYA IDUL ADHA
WIA	WAFAT ISA ALMASIH
WSK	HARI WAISAK
	Penilaian Kinerja Pdegawai



ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Undang-undang ini menjadi acuan utama bagi arah pembangunan nasional selama 20 (dua puluh) tahun ke depan. Sebagaimana dalam Pasal 4, Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan, 17 (tujuh belas) arah pembangunan, dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan yang terdiri atas:

1. Transformasi Sosial;
 - 1) Kesehatan untuk semua;
 - 2) Pendidikan berkualitas yang merata; dan
 - 3) Perlindungan sosial yang adaptif.
2. Transformasi Ekonomi;
 - 1) Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi;
 - 2) Penerapan ekonomi hijau;
3. Transformasi Digital;
 - 1) Integrasi ekonomi domestik dan global; dan
 - 2) Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
4. Transformasi Tata Kelola;
 - 1) Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
5. Supermasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
 - 1) Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial;
 - 2) Stabilitas ekonomi makro; dan
 - 3) Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan.
6. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
 - 1) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju;

- 2) Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif;
 7. Lingkungan hidup berkualitas;
 - 1) Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan; dan
 - 2) Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.
 8. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
 - 1) Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
 - 2) Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan.
- Visi Indonesia Emas 2045 diukur melalui 5 (lima) sasaran visi yang terdiri dari:
1. pendapatan per kapita setara negara maju;
 2. kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
 3. kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
 4. daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
 5. intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju emisi nol bersih.

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2025-2029

RPJMN 2025-2029 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, sasaran utama pembangunan tahun 2029 dimana pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara maju berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC), kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di Dunia Internasional meningkat, daya saing Sumber Daya Manusia meningkat, Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission.

Sesuai dengan RPJPN 2025-2029, sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 adalah mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung pencapaian sasaran RPJPN 2025-2029. RPJMN menekankan pertumbuhan berkelanjutan, Penurunan Kemiskinan dan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah dan dipantau secara berkala.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029. Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerjasama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan

dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan Presiden sebelumnya sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara Negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Pencapaian Visi Presiden dilaksanakan melalui 8 misi yang dikenal sebagai Asta Cita, yang didukung oleh 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) dan 320 Program Kerja.

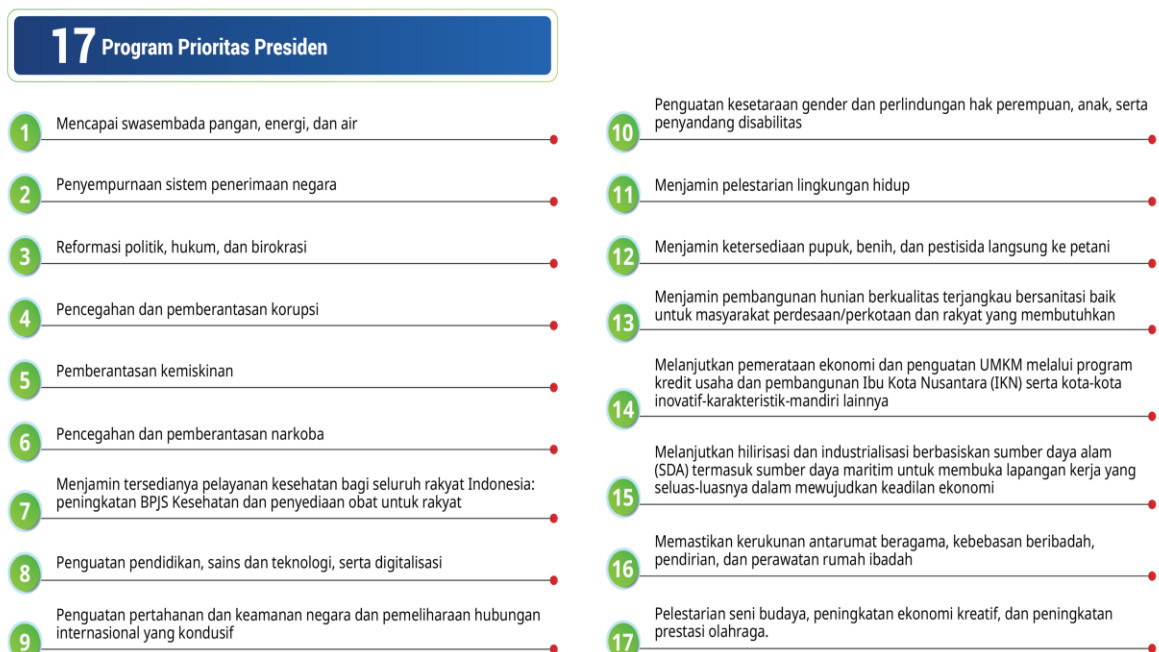
Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029 “Prioritas Nasional merupakan goals” periode jangka menengah 2025-2029.

Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi **Prioritas Nasional** dalam RPJMN 2025-2029

“Prioritas Nasional merupakan goals periode jangka menengah 2025-2029”



Sumber : Ringkasan Rancangan Awal RPJMN 2025 - 2029



Sumber : Ringkasan Rancangan Awal RPJMN 2025 - 2029

8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*)



Sumber : Ringkasan Rancangan Awal RPJMN 2025 - 2029

PRIORITAS NASIONAL:

I. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

▪ Memperkokoh Ideologi Pancasila

Terwujudnya kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dengan **“Pelaksanaan Gerakan Nasional Kita Bersaudara”**.

▪ Memperkokoh Demokrasi

Terwujudnya kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dengan;

- Penguatan pers dan media massa yang Betanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif dan Sehat Industri (BEJO’S)”.
- Peningkatan kualitas kader Pimpinan di tingkat Pusat hingga Daerah
- Penguatan fungsi legislasi dari Lembaga Legislatif.
- Penguatan kesetaraan Masyarakat Sipil pada sektor Publik.

▪ Memperkokoh Hak Asasi Manusia

Terwujudnya kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Transformasi pengarusutamaan HAM).

II. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan mendorong kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.

- Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara

Terjaganya Kedaulatan Negara dan penguatan stabilitas keamanan Nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan, pembangunan dan pengembangan Industri Pertahanan serta perkuat postur diplomasi Indonesia.

- Swasembada Pangan

Terbangunnya Eco-region sistem pangan berbasis sumber daya karifan lokal

- ✓ Kegiatan Prioritas Lumbung Pangan Nasional

Merupakan implementasi dari program hasil terbaik cepat mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan Desa, Daerah dan Nasional.

Sasaran dan Indikator Kegiatan Prioritas Lumbung Pangan Nasional;

1. Luas intervensi indeks pertanian (intensifikasi)
2. Luas cetak sawah (ekstensifikasi)

- Swasembada Energi

Meningkatkan ketahanan energi melalui peningkatan pasokan energi, perluasan akses dan jangkauan serta pemanfaatan energi bersih. Beberapa

langkah yang dilaksanakan untuk mewujudkan Swasembada Energi seperti; Peningkatan penyediaan energi, perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi, penguatan implementasi transisi energi.

- Swasembada Air

Sasaran Utama Prioritas Nasional Swasembada air yaitu ;

- Meningkatkan kapasitas tampung air perkapita
- Meningkatkan air minum perpipaan
- Meningkatnya rumah tangga yang terlayani air minum aman
- Menurunkan jumlah lahan kritis
- Meningkatkan rumah tangga yang terlayani akses sanitasi aman
- Mengentaskan perilaku BABS ditempat terbuka

- Ekonomi Syariah

Penguatan Industri Syariah”;

- Memperkuat peran ekonomi syariah untuk peningkatan produktivitas ekonomi,
- Meningkatkan posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (peringkat 3 tahun 2025) dan (peringkat 1 tahun 2029)

- Meningkatkan kontribusi PDB syariah
 - **Ekonomi Digital**
 - Terwujudnya pengembangan Ekonomi Digital melalui peningkatan kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB
 - Meningkatkan kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB
 - Meningkatkan indeks daya saing Digital di tingkat Global (peringkat)
 - **Ekonomi Hijau**

Meningkatkan indeks ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan langkah:

 - Peningkatan kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan serta efisiensi dan konservasi energi.
 - Pengembangan ekosistem pekerjaan hijau/green jobs dan pengembangan kompetensi tenaga kerja hijau
 - Peningkatan transportasi Hijau berkelanjutan
 - Perubahan perilaku dan tata kelola persampahan
 - Peningkatan kualitas ekosistem gambut
 - Peningkatan pengelolaan kualitas air di sungai dan danau
 - Pengembangan ekosistem ekonomi sirkular
 - Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi
 - **Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru**

Nilai tambah sektor ekonomi biru, Perlindungan kawasan perairan dan Kapasitas sumber daya manusia sektor ekonomi biru
- III. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan argomaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- **Infrastruktur Berkelanjutan**

Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan.
 - **Pendalaman Sektor Keuangan**

Meningkatkan total aset sektor keuangan terhadap PDB
 - **Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan**

Meningkatkan nilai tambah pariwisata

- Produktivitas UMKM dan Koperasi
Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas
 - Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual
Terwujudnya pengembangan ekonomi digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB.
- IV. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
- Pendidikan
Pendidikan yang berkualitas dan merata dengan perluasan layanan pendidikan anak usia dini, pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah, pengembangan inovasi pembelajaran, restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru, peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi
 - ✓ Kegiatan Prioritas Makan Bergizi di Sekolah dan Pesantren; Penyediaan makanan bergizi gratis disekolah, dimadrasah dan pesantren.
 - ✓ Kegiatan Prioritas Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas; Terselenggaranya revitalisasi sarana dan prasarana Sekolah/Madrasah.
 - ✓ Kegiatan Prioritas Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul: Terselenggaranya layanan pendidikan di sekolah unggul
 - Kesehatan
Sasaran utama Kesehatan untuk semua (penurunan kematian Ibu dan Anak, pencegahan dan penurunan stunting, eliminasi penyakit kusta, intervensi layanan kesehatan primer.
 - ✓ Kegiatan Prioritas Pemberian Makan Bergizi untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita; Meningkatkan cakupan ibu hamil, menyusui, dan balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi serta penyediaan makanan bergizi bagi ibu hamil, menyusui dan balita.
 - ✓ Kegiatan Prioritas Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis; Peningkatan cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis berbasis siklus hidup.

- ✓ Kegiatan Prioritas Penuntasan TBC; Menurunnya kasus tuberculosis di Indonesia.
- ✓ Kegiatan Prioritas Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses; Terbangunnya RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan meningkatnya kapasitas layanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses.
- Keluarga, Perempuan, Anak, dan Pemuda
Keluarga berkualitas, kesetaraan gender Masyarakat Inklusif.
- Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Iptek, Inovasi dan produktivitas ekonomi (penguatan kapasitas Iptek dan Teknologi).
- Olahraga
Peningkatan prestasi dan pembudayaan olahraga (pengembangan sistem pembinaan olahragawan talenta unggul dan pengembangan tenaga dan organisasi olahraga berstandar Internasional).
- V. Melanjutkan Hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.
 - Hilirisasi dan Industrialisasi
Meningkatkan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industry pengolahan.
 - Konektivitas Backbone dan Logistik
Menguatkan kinerja layanan Konektivitas Backbone dan sistem Logistik Nasional untuk mendukung integrasi ekonomi domestik dan global.
 - Ekonomi Domestik dan Global
Integrasi ekonomi domestik dan global.
- VI. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
 - Kemiskinan
Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan.
 - ✓ Kegiatan Prioritas Bantuan Sosial yang ; Adaptif melalui Kartu Kesejahteraan; Meningkatkan cakupan penyaluran bantuan sosial yang adaptif terhadap berbagai kondisi.

- ✓ Kegiatan Prioritas Kartu Usaha Afirmatif; Meningkatkan kesejahteraan penerima kartu usaha afirmatif, meningkatkan daya saing usaha penerima kartu usaha produktif.
 - Perumahan dan Permukiman
Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan.
 - ✓ Kegiatan Prioritas Fasilitas Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU; Meningkatnya penyediaan hunian baru atau peningkatan kualitas yang terintegrasi dengan PSU.
 - ✓ Kegiatan Prioritas Pengembangan Perumahan Publik Vertikal yang Terpadu; Meningkatnya perumahan publik vertikal yang disediakan secara terpadu.
 - ✓ Kegiatan Prioritas Peremajaan dan Penanganan Permukiman Kumuh yang Terpadu; Meningkatnya permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu.
 - Perdesaan
Mewujudkan kemandirian pedesaan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
 - ✓ Kegiatan Prioritas Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Perdesaan; Meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta perluasan cakupan infrastruktur pedesaan terutama (air minum, sanitas, Listrik, dan komunikasi)
 - Perkotaan
Perkotaan sebagai pusat ekonomi (pembangunan wilayah metropolitan).
- VII. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyeludupan.
- Reformasi Politik;
Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi
 - Reformasi Hukum
Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi.
 - Reformasi Birokrasi
Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani

- ✓ Kegiatan Prioritas Memperbaiki Kesejahteraan ASN Melalui Penerapan Konsep Total Reward; Terwujudnya kesejahteraan ASN yang layak dan kompetitif
 - Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi
 - Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.
 - Pencegahan dan Pemberantasan Judi dan Penyelundupan
Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan
 - Produktivitas BUMN
Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan
 - Optimalisasi Pendapatan Negara
Tercapainya peningkatan pendapatan Negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi
 - Kegiatan Prioritas Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan
Tercapainya peningkatan basis pajak dan kepatuhan wajib pajak
 - Kegiatan Prioritas Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Terciptanya dukungan PNBPN yang optimal PNBPN terhadap target yang ditetapkan (persen) sebesar 95 persen (2025) dan 100 persen (2029)
 - Pengendalian Inflasi
Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
- VIII. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
- Keagamaan
Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju (Penguatan Moderasi Beragama dan Kualitas Layanan Bimbingan Keagamaan)
 - Kebudayaan
Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa, Pelindungan dan Pelestarian Warisan Budaya

- **Pembangunan Berketahanan Iklim**
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut)
- **Pengelolaan Risiko Bencana**
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana)

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2025-2029 PENEGAKAN HUKUM NASIONAL

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Namun indeks Rule of Law Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perUndang-Undangan, dan maraknya praktik korupsi. Dari permasalahan tersebut, maka isu strategis penegakan hukum nasional yang menjadi agenda pembangunan RPJMN 2025-2029 adalah:

1. **Penataan Regulasi.**
Target dari agenda penataan regulasi adalah pembentukan lembaga pengelola regulasi dan pembaruan substansi hukum.
2. **Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata**
Target dari agenda perbaikan sistem hukum pidana dan perdata adalah penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha; penerapan pendekatan keadilan restoratif; dukungan TI di bidang hukum dan peradilan; serta peningkatan integritas dan pengawasan hakim.
3. **Penguatan Sistem Anti Korupsi**
Target dari agenda penguatan sistem anti korupsi adalah penguatan implementasi strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset.
4. **Penguatan Akses Terhadap Keadilan**
Target dari agenda penguatan akses terhadap keadilan adalah layanan keadilan dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat.

Tabel 3.1 Penguatan Akses Terhadap Keadilan

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
			2025	2029
Penegakan Hukum Nasional	Penataan Regulasi	Indeks Pembangunan Hukum	0,65	0,73
		Persentase <i>judicial review</i> yang dikabulkan oleh MK	12,15%	8,15%
		Persentase <i>judicial review</i> yang dikabulkan oleh MA	11,05%	7,05%
	Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata	Peringkat EODB Indonesia untuk aspek penegakan kontrak	120	70
		Peringkat EODB Indonesia untuk aspek penyelesaian kepailitan	30	20
		Peringkat EODB Indonesia untuk aspek mendapatkan kredit	30	20
		Persentase pelaku residivis	11%	9%
	Penguatan Sistem Anti Korupsi	Indeks Perilaku Anti Korupsi	4,00	4,14
	Peningkatan Akses Terhadap Keadilan	Indeks Akses Terhadap Keadilan	65-70%	71-80%

3.2.ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2025-2029 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan.

Mengingat pentingnya peran Pengadilan Tinggi sebagai peradilan Tingkat Banding di wilayah Yogyakarta, maka pengembangan kebijakan dan strategi perlu dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan inovasi.

I. Arah Kebijakan

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Hukum:

Menyediakan akses peradilan yang mudah, cepat, dan murah untuk masyarakat. Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. Disamping itu Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan. Aplikasi e-litigasi tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

2. Meningkatkan Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pengadilan:

Mengingat pentingnya peran pengadilan dalam masyarakat, upaya untuk meningkatkan kedua aspek ini harus menjadi prioritas. Langkah pertama adalah melakukan pelatihan berkelanjutan bagi seluruh aparatur. Pelatihan ini tidak hanya fokus pada aspek teknis dalam penanganan kasus, tetapi juga mencakup pelajaran tentang etika dan kejujuran dalam menjalankan tugas. Dengan pengetahuan yang mendalam, aparatur pengadilan akan lebih siap menghadapi tantangan.

Selanjutnya, penerapan kode etik yang jelas dan tegas sangat diperlukan. Kode etik ini harus dijadikan panduan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil, sehingga tercipta lingkungan kerja yang menghargai perilaku profesional dan etis.

Transparansi juga memiliki peranan penting. Dengan menjadikan proses pengambilan keputusan lebih terbuka, masyarakat dapat melihat bahwa setiap tindakan diambil berdasarkan prinsip keadilan. Ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan.

Pengawasan yang efektif adalah langkah berikutnya. Audit dan evaluasi berkala terhadap kerja aparaturnya pengadilan dapat membantu menemukan area yang perlu diperbaiki dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Digitalisasi Proses Peradilan:

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya maka segala aspek pelaksanaan tugas harus didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi. Optimalisasi dalam pemanfaatan teknologi diharapkan dapat mendukung kelancaran operasional kinerja.

Pengoptimalan teknologi informasi diantaranya adalah penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara melalui sistem e-Court dan pengembangan aplikasi e-litigasi dalam proses pemeriksaan persidangan, juga terdapat aplikasi Komdanas, aplikasi SIKEP, aplikasi SIWAS, aplikasi SIPEMARI, aplikasi e-SAKIP yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung diberlakukan untuk seluruh pengadilan dibawahnya. Dan aplikasi hasil inovasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta antara lain yaitu: e-Mosa, Perpustakaan Hybrid dan Angkringan.

4. Sinergi dan Kerjasama Antar Lembaga:

Membangun jejaring untuk berbagi best practices dengan pengadilan lainnya. Pengadilan Tinggi Yogyakarta aktif meningkatkan koordinasi dengan lembaga peradilan lainnya, seperti Pengadilan Negeri, dan instansi terkait seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Badan Pengawas dan telah menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, khususnya dengan beberapa Universitas yang berada di wilayah Yogyakarta bahkan dengan Universitas diluar wilayah hukum Yogyakarta guna melaksanakan kegiatan magang, praktek peradilan dan penelitian. e-Primari (Permohonan Izin Magang dan Riset secara elektronik) merupakan formulir digital yang digunakan untuk mengajukan permohonan izin magang dan riset.

Aplikasi yang dibangun oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta guna memudahkan para pengaju permohonan magang.

5. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pengadilan:

Dalam rangka Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Good Governance) dalam setiap aspek administrasi pengadilan. Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Pada tahun 2019 Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah meraih predikat WBK dari Kemenpan & RB selain Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas Memperkuat sistem akuntabilitas dan transparansi, termasuk dalam penggunaan anggaran dan pelaporan kinerja serta menyederhanakan prosedur internal untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih responsif dan produktif.

II. Strategi

1. Strategi Peningkatan Kualitas Putusan:

Pelatihan Hakim dan Aparatur Pengadilan:

Dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan atribut personal (personal attributes), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta terus mendukung pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi, Penilaian kinerja berbasis kompetensi, Pola karir berbasis kompetensi engan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian.

Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian kinerja Sesuai dengan visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila badan peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan professional.

Evaluasi dan Pengawasan Kinerja Hakim, Aparatur Peradilan.

Tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan aparatur Peradilan menuntut Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat terus meningkatkan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

Dalam pelaksanaan penguatan fungsi pengawasan maka pelaksana fungsi pengawasan harus ditempatkan dalam posisi dan kedudukan yang menjamin terlaksananya pengawasan internal yang independen, pelaksana fungsi pengawasan harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien.

Hasil dari pelaksanaan pengawasan harus diletakkan dalam kerangka pembinaan secara menyeluruh dan menjadi dasar pengambilan kebijakan. Agar pelaksanaan fungsi pengawasan maka peningkatan SDM pengawasan menjadi komponen utama.

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat sudah dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS sehingga diharapkan ada kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah.

Disamping melakukan pengawasan secara optimal, dalam rangka meningkatkan integritas lembaga peradilan Mahkamah Agung menetapkan dukungan atas kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dukungan tersebut dengan dikeluarkannya surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/LMA/SK/III/2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Pembangunan zona integritas merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah meraih predikat ZI menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2019 namun Pengadilan Tinggi Yogyakarta belum berhasil meraih Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan terus berjuang agar berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

2. Strategi Peningkatan Aksesibilitas dan Efisiensi Layanan

Penguatan Akses Peradilan

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum.

Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma harus melalui putusan sela pengadilan, implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa di Ketahui Camat.

Implementasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan diperuntukkan bagi masyarakat yang menemui kesulitan akses datang ke gedung pengadilan dikarenakan jauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedung pengadilan atau karena adanya kesulitan.

Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukan bagi masyarakat yang belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan adanya masalah pada pernikahan orangtuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah orangtuanya. Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum.

Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan. Bantuan hukum ini tidak bersifat litigasi yang mendampingi para pihak berperkara berhadapan hukum di dalam sidang pengadilan, bantuan hukum litigasi ini menjadi ranah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

Penguatan Sistem e-Court

Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam pengajuan perkara dan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pengadilan.

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-court) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi e-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan

pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (e-filing) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dan tanpa biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan.

Layanan Pengadilan Bergerak (Mobile Court): Meluncurkan layanan pengadilan bergerak di daerah-daerah yang sulit dijangkau untuk mempermudah akses masyarakat terhadap keadilan.

Fasilitas Konsultasi Hukum Gratis: Mengembangkan layanan konsultasi hukum untuk masyarakat yang membutuhkan, baik secara online maupun offline, untuk memberikan pemahaman tentang hak-hak hukum masyarakat.

3. Strategi Penguatan Profesionalisme dan Integritas:

Program Penguatan Etika dan Integritas: Meningkatkan program pelatihan mengenai kode etik dan perilaku hakim dan seluruh aparatur peradilan, serta memperkenalkan sistem penghargaan dan sanksi yang jelas untuk menjaga integritas.

Penerapan Sistem Pengawasan Internal dan Eksternal yang Ketat: Memperkuat pengawasan internal melalui audit kinerja, serta bekerjasama dengan Badan Pengawas untuk menjaga independensi dan akuntabilitas pengadilan.

Peningkatan Kesejahteraan Aparatur: Meningkatkan kesejahteraan aparatur pengadilan agar dapat bekerja secara profesional dan bebas dari intervensi atau tekanan dari luar.

4. Strategi Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:

Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja.

Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “interoperability” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:

1. Peningkatan kualitas putusan dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
2. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
3. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
4. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;

5. Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju e-learning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam system pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi.

5. Strategi Pengembangan SDM dan Organisasi:

- **Pelatihan Berkelanjutan untuk SDM:** Menyusun program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan, baik untuk hakim maupun staf pengadilan, guna meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan.
- **Rekrutmen dan Penempatan SDM yang Kompeten:** Melakukan seleksi dan penempatan pegawai dengan latar belakang yang kompeten dan memiliki dedikasi tinggi terhadap tugas peradilan.
- **Kultur Organisasi yang Terbuka dan Kolaboratif:** Membangun kultur organisasi yang mendukung kolaborasi antar bagian, komunikasi terbuka, dan inovasi untuk meningkatkan kinerja pengadilan secara keseluruhan.

6. Meningkatkan Akses Informasi Melalui Digitalisasi

Perubahan paradigm penyelesaian perkara perdata secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi dengan diterapkan e-litigasi. Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke system elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan.

Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidaknya-tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Pertama, e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan system peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga pengguna lain yang meliputi

Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi, yaitu:

- a) Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
- b) Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
- c) Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.
- d) Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem E-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta menganalisis cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

3.3 KERANGKA REGULASI

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek.

Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah maka kementerian/lembaga harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai salah satu lembaga peradilan yang merupakan instansi vertikal dibawah Mahkamah Agung juga harus menetapkan kerangka regulasi. Penetapan kerangka regulasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta ini tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

Tabel 3. 2 Arah Kerangka Regulasi

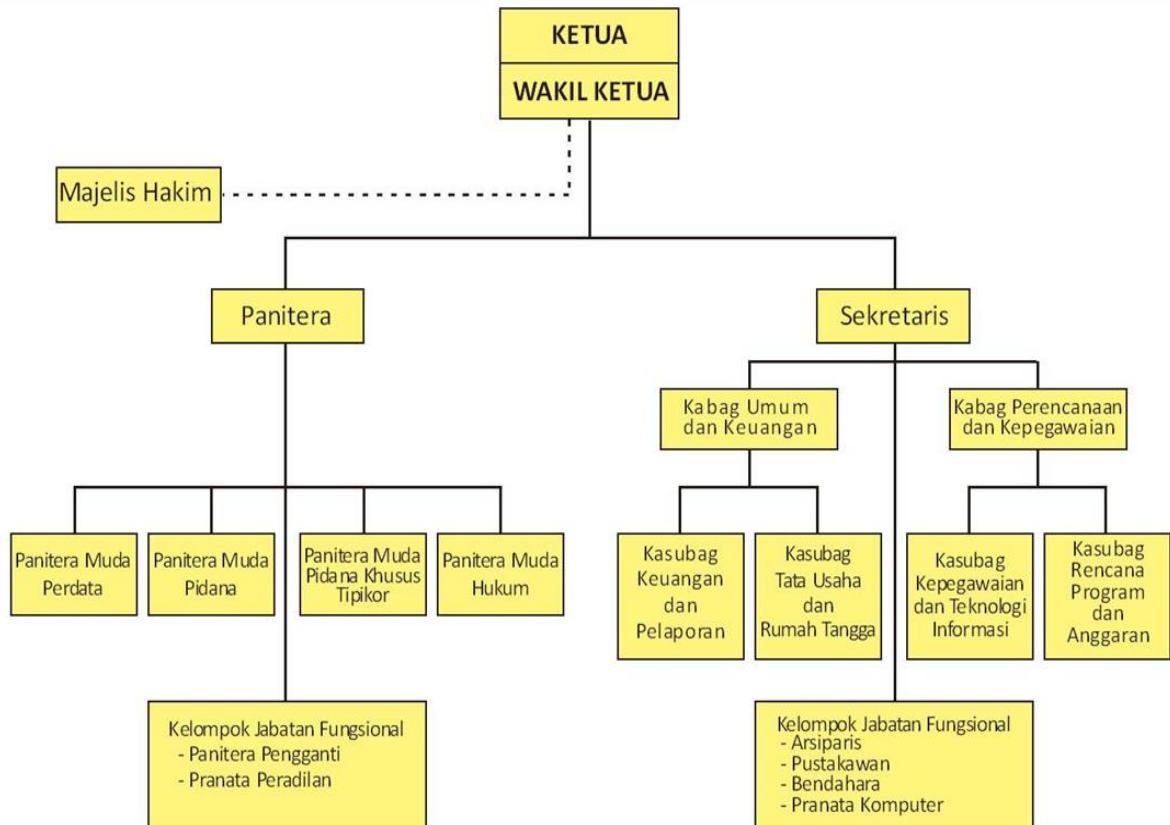
Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab
-Peningkatan Penyelesaian Perkara	-Penyederhanaan proses perkara, -Penguatan akses pada keadilan, - Modernisasi manajemen perkara. -Penataan ulang organisasi manajemen perkara. -Penataan ulang proses manajemen perkara. -Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu. -Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak	-Spesialisasi hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, -Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun, -Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak dan	-Pembuatan SK tentang spesialisasi hakim -instruksi tentang langkah-langkah penanganan perkara akhir tahun, -SK tentang pelaksanaan Sistem peradilan pidana anak	Ketua Pengadilan Tinggi

-Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum.	-Peningkatan penyelesaian perkara, -Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, -Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, -Peningkatan kualitas SDM.	-Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, -Peningkatan pelayanan publik. -pelaksanaan sosialisasi/ pelatihan	-instruksi pelaksanaan peningkatan pelayanan publik -instruksi percepatan penyelesaian perkara	Ketua Pengadilan Tinggi
-Peningkatan Kapabilitas Aparatur/ SDM	-Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan	-landasan hukum Peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	-instruksi dan sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tentang kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	Ketua Pengadilan Tinggi
-Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	-Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia;	-landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan.	-Instruksi dan sosialisasi peraturan tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi	-Ketua Pengadilan Tinggi
-Sarana dan Prasarana	-Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur	-Landasan hukum kebutuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur	-Dokumen perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur	-Ketua Pengadilan Tinggi -Sekretaris
Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	-Peningkatan efektifitas penyelesaian perkara, -Peningkatan kualitas pengawasan	-landasan hukum pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan	-SK tentang penunjukan hakim pengawas	Ketua Pengadilan Tinggi

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka Kelembagaan menggambarkan perangkat organisasi yang diperlukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Kerangka Kelembagaan meliputi organisasi dan integrasi pelaksanaan Renstra dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB).

Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta



A. Ketua Pengadilan Tinggi mempunyai tugas :

- Sebagai Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, melaksanakan manajemen dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas pokok peradilan untuk menerima dan menyelesaikan seluruh perkara Banding Pidana, Perdata dan Tipikor.
- Sebagai *voorpost* Mahkamah Agung RI di daerah melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas peradilan umum dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya, agar penyelenggaraan peradilan berjalan secara wajar dan seksama.
- Menunjuk Hakim Tinggi sebagai Juru Bicara (Humas) untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Pengadilan.
- Memberikan nasehat hukum baik kepada Pemerintah Daerah (apabila diminta) dan kepada aparat Penegak Hukum di daerah apabila dipandang perlu.

- e. Melaksanakan Pembinaan Internal.
- f. Menerima dan mendisposisi surat-surat masuk.
- g. Menandatangani surat-surat keluar.
- h. Melaksanakan konsultasi ke Mahkamah Agung RI.

B. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi mempunyai tugas :

- a. Menjadi koordinator pengawasan pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan melakukan pembinaan eksternal ke Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- b. Membagi perkara masuk pidana banding kepada Majelis Hakim.
- c. Memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi

C. Majelis Hakim mempunyai tugas :

- a. Menerima, memeriksa dan memutus perkara Perdata, Pidana dan Tipikor.
- b. Melakukan Pengawasan ke Pengadilan Negeri.
- c. Melakukan Pengawasan Bidang.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

D. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi adalah aparatur negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tinggi.

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi, terdiri atas : Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Tipikor, dan Panitera Muda Hukum.

Tugas Pokok dan Fungsi :

- 1. Panitera Pengadilan Tinggi mempunyai tugas :
 - a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana.
 - d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus.
 - e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara.
 - f. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan

g. perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

1. **Panitera Muda Perdata** mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara
- b. banding Perdata Pelaksanaan registrasi perkara banding Perdata.
- c. Pelaksanaan distribusi perkara banding Perdata yang telah diregister untuk
- d. diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah dan diminutasi.
- e. Pelaksanaan pengiriman Salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bundle A ke Pengadilan pengaju.
- f. Pelaksanaan Pengiriman berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- g. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum.
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

2. **Panitera Muda Pidana Tipikor** Muda mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding Pidana.
- b. Pelaksanaan registrasi perkara Banding Pidana.
- c. Pelaksanaan distribusi perkara banding Pidana yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi.
- d. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
- e. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah dan diminutasi
- f. Pelaksanaan pengiriman Salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bundle A ke Pengadilan pengaju.

- g. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - h. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum.
 - i. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
3. **Panitera Muda Tipikor** mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding Tipikor.
 - b. Pelaksanaan registrasi perkara Banding Tipikor.
 - c. Pelaksanaan distribusi perkara banding Tipikor yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi.
 - d. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan.
4. **Panitera Muda Hukum** mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi :
- a. Melaporkan kepada Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Tipikor untuk mencatat perkara yang sudah diputus Majelis Hakim berikut amar putusannya.
 - b. Menyerahkan berkas perkara Panitera Muda Perdata/Pidana/Tipikor bila telah selesai di minutasikan.
 - c. Mengupload putusan perkara Perdata Perdata/Pidana/Tipikor ke dalam SIPP.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya apabila diperintahkan oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi/atasan langsung.

E. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi adalah aparatur negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi dipimpin oleh Sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi.

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, terdiri Sekretaris dan membawahi dua Kepala Bagian sebagaimana berikut ini :

1. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, dan
2. Bagian Umum dan Keuangan.

Tugas pokok dan fungsi :

1. Sekretaris Pengadilan Tinggi mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran.
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- c. Pelaksanaan urusan keuangan.
- d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan.
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi.

2. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan sasaran kerja pegawai (SKP), administrasi jabatan fungsional, disiplin pegawai serta penyusunan laporan kepegawaian.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.

3. Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan.
- b. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan.
- c. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan.
- d. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan

verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan.

e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

4. Kepala sub bagian Perencanaan Progam dan Anggaran mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan progam dan pelaksanaan progam dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

5. Kepala sub bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistic pemantauan evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

6. Kepala sub bagian tata usaha dan rumah tangga mempunyai tugas

Melaksanakan penyiapan surat menyurat, kearsipan, dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, dan hubungan masyarakat.

7. Kepala sub bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas

Melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.



TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi tujuan dan strategis, Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah menyusun program, target kinerja dan kerangka pendanaan yaitu:

Tabel 4.1 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	8	7	9
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	1.Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%
			b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%
			c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi	41%	41%	41%	41%	41%
			d. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta	96%	96%	96%	96%	96%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	2.Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Perdata - Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
			b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%

1. PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebagai fungsi utama (mandatory) pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara dengan sasaran program sebagai berikut :

- a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Tinggi Yogyakarta
- c) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu :

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Program ini mencakup Kepaniteraan, Badan Lingkungan Peradilan Umum.

2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan sasaran program; Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dan sasaran kegiatan; Peningkatan Manajemen Peradilan Umum terdiri dari :

- 1) Layanan dukungan perkara peradilan umum
- 2) Layanan yang diberikan pos bantuan hukum pada pengadilan
- 3) Perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan
- 4) perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya
- 5) perkara
- 6) perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat
- 7) banding tepat waktu
- 8) Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative di Mahkamah Agung

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Dalam upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2025-2029, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen, yang disusun kedalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini.



Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Blue Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan roadmap tahun 2025-2029 dan diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Tinggi Yogyakarta .

Dalam rencana strategis tahun 2025-2029 diuraikan hal-hal yang sudah dicapai Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tahun 2020-2024 yaitu adanya peningkatan Produktifitas Penyelesaian Perkara, Manajemen Penanganan Perkara, adanya penurunan upaya hukum masyarakat pencari keadilan, adanya penguatan akses terhadap pengadilan melalui kegiatan sidang keliling, penyelesaian perkara bebas biaya dan pos layanan bantuan hukum, pelayanan terpadu identitas hukum melalui kegiatan sidang terpadu, penguatan sumber daya manusia, pelaksanaan reformasi birokrasi, optimalisasi pengawasan.

Keberhasilan yang diraih Pengadilan Tinggi Yogyakarta tentu diiringi permasalahan-permasalahan yang muncul namun Pengadilan Tinggi Yogyakarta memiliki potensi yang cukup kuat antara lain Sumber daya yang kompeten, mengedepankan transformasi teknologi, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas peradilan. Penerapan sistem pengawasan dan evaluasi internal yang baik turut berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan, Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah menetapkan Visi Terwujudnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta Yang Agung dan menetapkan Misi yaitu Menjaga kemandirian badan peradilan, Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Pada rencana strategis tahun 2025-2029 Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah menetapkan tujuan yaitu; Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, Meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Sedang sasarannya adalah Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dan Terwujudnya Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan.

Dengan telah tersusunnya rencana strategis ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat terwujud dengan baik.



LAMPIRAN

**RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
2025-2029**

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

[illegible]

Sasaran Strategis	1.Terwujudnya proses peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel	a	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Peningkatan penyelesaian putusan perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Percepatan Penyelesaian sisa perkara perdata, pidana dan tipikor	94,550,000	94,550,000	94,550,000	94,550,000	94,550,000
		b	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi	96%	96%	96%	96%	96%	Peningkatan penyelesaian putusan perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Percepatan Penyelesaian perkara pidana, perdata dan tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum	71,805,000	71,805,000	71,805,000	71,805,000	71,805,000
		c	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	41%	41%	41%	41%	41%			Peningkatan kualitas putusan perkara Banding					
		d	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta	85%	86%	86%	87%	87%			Mengumpulkan respon dari para pencari keadilan/ masyarakat melalui proses survey (Survey/Index Kepuasan Masyarakat)					

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN INDIKATOR			TARGET					STRATEGI			ALOKASI				
				2025	2026	2027	2028	2029	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran Strategis	2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Perdata - Pidana	100%	100%	100%	100%	100%		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju tepat waktu	54,548,000	54,548,000	54,548,000	54,548,000	54,548,000
		b.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%	Pengembangan sistem Informasi berbasis IT untuk meningkatkan pelayanan publik	Program peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan Peradilan	Publikasi putusan perkara dalam waktu 1 hari setelah diputus	2,505,000	2,505,000	2,505,000	2,505,000	2,505,000

Tabel.1 MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2025 2029

- Tujuan :
1. Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Tabel.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TAR GET	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					STRATEGI			Anggaran
						2020	2021	2022	2023	2024	KEBIJAKAN	PROGRA	KEGIATAN	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel			1.Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan penyelesaian putusan perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian sisa perkara perdata, pidana dan tipikor	97.485.000
					b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara pidana, perdata dan tipikor tepat waktu	
					c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi	41%	41%	41%	41%	41%		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan kualitas putusan perkara banding	

Tabel.28 MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2025 – 2029

- Tujuan
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel
 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TAR GET	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					STRATEGI			Anggaran
						2025	2026	2027	2028	2029	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel			1.Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana - Pidana Khusus - Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan penyelesaian putusan perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian sisa perkara perdata, pidana dan tipikor	71.805.000
					b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Pidana Khusus - Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara pidana, perdata dan tipikor tepat waktu	
					c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1. Kasasi	41%	41%	41%	41%	41%		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan kualitas putusan perkara banding	

					d.	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta	96%	96%	96%	96%	96%			Mengumpulkan respon dari para pencari keadilan/ masyarakat melalui proses survey (Survey/ Index Kepuasan Masyarakat)	
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara			2.Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Perdata - Pidana	100%	100%	100%	100%	100%		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju tepat waktu	118.720.000
					b.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%	Pengembangan sistem Informasi berbasis IT untuk meningkatkan pelayanan publik	Program peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan Peradilan	Publikasi putusan perkara dalam waktu 1 hari setelah diputus	

RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
2025-2029



PENGADILAN
TINGGI
YOGYAKARTA

SK TIM PENYUSUN REVIU RENSTRA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA



<https://www.pt-yogyakarta.go.id>



Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.
Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul
D.I. Yogyakarta



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR : 2/KPT.W13-U/SK.RA1.3/I/2025**

Tentang

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENSTRA 2025-2029
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor : 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung tahun 2025-2029;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 5. Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Nomor : 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 10 Tahun 2023 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2025
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Yogyakarta

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta



SETYAWAN HARTONO, SH., M.H.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

NOMOR : 2/KPT.W13-U/SK.RA1.3/I/2025

TANGGAL : 2 Januari 2025

TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2025

NO	JABATAN		TUGAS / WEWENANG
1	Pembina	:	1. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta. 2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
2	Penanggungjawab	:	Panitera
3	Pengarah Bidang Yudisial	:	Panitera Muda Hukum
4	Pengarah Bidang Non Yudisial	:	Sekretaris
5	Pelaksana	:	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
6	Tim Pengolah data	:	Kasub Bagian Rencana Program dan Anggaran Ferry Budiman, S.Si. Krisna Hadi Yuda Rachmat, S.E.
7	Sekretariat	:	Mega Mayangsari, S.I.P.

Ditetapkan : Yogyakarta

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta


SETYAWAN HARTONO, SH., M.H.

